

**STUDI KOMPARASI PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I DAN  
MADZHAB HANAFI TENTANG JUAL BELI KULIT HEWAN  
KURBAN**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1).



Oleh :

**Dinda Arin Subagyo**  
1602036075

**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdri. Dinda Arin Subagyo

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama :Dinda Arin Subagyo  
NIM :1602036075  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul :**Studi Komparasi Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban.**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Semarang, 14 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Tolkah, M.A.  
NIP. 196905071996031005

Supangat, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004

## MOTTO

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)

*“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.(1)Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah,(2)sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus(3)”*.<sup>1</sup> (QS. al-Kautsar [108]:1-3).

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Exameia Arkanleema, 2010), hlm. 603.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk bapak dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya.
2. Jika aku ditanya apa momen tersulit sebagai mahasiswa, mungkin masa skripsi adalah jawabannya. Masa itu, kira-kira enam bulan lalu akan jadi waktu penuh air mata untukku. Sebagai mahasiswa jelas aku jauh dari kata unggul dan pintar. Aku harus berjuang sekuat tenaga menyelesaikan segalanya. Namun satu yang ku sukuri, bahwa di antara perjuangan berat, tetap ada Bapak Dosen di sana memberi stok semangat.
3. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia.
4. Skripsi ini saya persembahkan untuk sahabat-sahabat baikku. Terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi temanku.

### Deklarasi

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Arin Subagyo  
NIM : 1602036075  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 April 2021

Deklarator,



Dinda Arin Subagyo  
NIM: 1602036075

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أَوَّ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

### ***Maddah***

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَيَّ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### ***Ta marbūṭah***

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah* , transliterasinya



adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### ***Syaddah (Tasydīd)***

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِ ع ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

### **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### ***Hamzah***

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

### **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

### ***Lafẓ Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

### **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ibadah sosial sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada sang Pencipta. Dalam aturan berkurban, semua bagian baik itu daging, bulu, kulit, tulang dan bagian lain dari hewan kurban yang dapat dimanfaatkan harus dibagikan atau dishadaqahkan dan tidak boleh untuk diperjualbelikan. Masalah jual beli kulit hewan kurban ini dalam Islam masih diperdebatkan adanya oleh para ulama, tanpa terkecuali oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Para ulama madzhab Syafi'i melarang menjual kulit hewan kurban, begitu pula menjadikan kulit hewan kurban untuk upah bagi tukang jagal. Sedangkan ulama madzhab Hanafi membolehkannya dengan beberapa ketentuan. Dari permasalahan yang dijelaskan diatas penulis tertarik perihal bagaimana istinbat hukum Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang jual beli kulit hewan kurban? Dan bagaimana perbandingan pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang jual beli kulit hewan kurban?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun bahan hukum yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini, yaitu Kitab al-Majmu' Syarh Muhadzab karya Imam Nawawi dan kitab al-Mabsuth karya Imam as-Sarakhsi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, kemudian data pokok yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan content analysis dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, madzhab Syafi'i dalam beristinbath mengenai hukum menjual kulit hewan kurban menggunakan metode bayani serta menggunakan kaidah *al-ashlu fi al-kalami al-haqiqoh* pada hadis Nabi Saw. riwayat Abu Hurairah, dimana hadis tersebut nabi melarang menjual kulit hewan kurban. Sehingga hukum yang dikeluarkanpun sesuai dengan dzahir hadis tersebut, yaitu melarang menjual kulit hewan kurban. Sedangkan madzhab Hanafi dalam menggali hukum mengenai menjual kulit hewan kurban menggunakan metode *istislahi*, dimana menurut madzhab Hanafi menjual kulit hewan kurban hukumnya boleh dengan catatan hasil penjualannya disedekahkan atau dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Kebolehan tersebut merupakan *istihsan*, yang lebih mengandung kemaslahatan umat. *Kedua*, pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang menjual kulit hewan kurban keduanya sangat bertolak belakang. Apabila dikomparasikan dengan memperhatikan pendapat madzhab Syafi'i yang megharamkan menjual kulit hewan kurban dan pendapat madzhab Hanafi yang sedikit melonggarkan dengan membolehkan menjual untuk kemudian disedekahkan kepada yang berhak, maka setidaknya perlu ditempuh kebijakan yang lebih elegan dan mengandung kemaslahatan bersama. Sehingga memberi kesan adanya ekstentifikasi tafsir yang jauh lebih bermakna dari maksud yang disyariatkan.

Kata kunci : Kulit Hewan Kurban, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : STUDI KOMPARASI PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TENTANG JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, dan selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran, bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang

5. Bapak H. Tolkah, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran, bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak / Ibu dosen dan staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
7. Teristimewa kepada orang tua penulis Bapak Agus Subagyo dan Ibu Susi Riana yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih buat pacarku Tri Sosro Kartono yang sudah mensupport selama ini
9. Terimakasih buat ciwi-ciwiku Hannah Aini dan Luthfia Rizky Fadhila selalu memberikan dukungan dan sudah mensupport selama ini
10. Terimakasih buat sahabatku dari SMP Dwi Artha Wijayanti selalu memberikan dukungan dan sudah mensupport selama ini
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 21 November  
2020

Penulis,

Dinda Arin Subagyo  
NIM. 1602036075

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sumber Data dan Bahan Hukum .....	9
a. Bahan Hukum Primer .....	10
b. Bahan Hukum Sekunder .....	10
c. Bahan Hukum Tersier.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data .....	10
4. Analisis Data .....	10

G. Sistematika Penulisan .....	11
--------------------------------	----

## **BAB II : KONSEP TENTANG AKAD JUAL-BELI DAN KURBAN**

A. Konsep Jual Beli dalam Islam .....	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	15
3. Hukum Jual Beli.....	19
4. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
5. Prinsip Jual Beli .....	27
6. Macam-Macam Jual Beli .....	29
7. Jual Beli Yang Dilarang .....	31
8. Hikmah Jual Beli.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Kurban.....	36
1. Pengertian Kurban.....	36
2. Dasar Hukum Kurban .....	38
3. Syarat Hewan Kurban .....	39
4. Pelaksanaan Kurban .....	42
5. Pemanfaatan dan Distribusi Hewan Kurban .....	45
6. Tujuan Kurban .....	48
C. Istinbath Hukum.....	49
1. Pengertian Istinbath Hukum.....	49
2. Bentuk-Bentuk Istinbath Hukum .....	51
3. Faktor yang Mempengaruhi Istinbath Hukum .....	54

## **BAB III : PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TENTANG JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN**

A. Deskripsi Madzhab Syafi'i.....	57
1. Perkembangan Madzhab Syafi'i .....	57
2. Riwayat Hidup Imam Syafi'i .....	60
3. Pendidikan Imam Syafi'i.....	67
4. Karya Imam Syafi'i.....	68

5. Murid-Murid Imam Syafi'i .....	72
6. Metode Istinbath Imam Syafi'i .....	73
7. Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Menjual Kulit Hewan Kurban.....	79
B. Deskripsi Madzhab Hanafi.....	79
1. Perkembangan Madzhab Hanafi .....	79
2. Riwayat Hidup Imam Hanafi .....	81
3. Pendidikan Imam Hanafi.....	84
4. Karya Imam Hanafi dan Murid-Muridnya.....	85
5. Metode Istinbath Imam Hanafi .....	86
6. Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Menjual Kulit Hewan Kurban.....	89

**BAB IV : ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT DAN METODE  
ISTINBATH MADHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI  
TENTANG JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN**

A. Analisis Pendapat dan Metode Istinbath Hukum Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban.....	94
B. Analisis Perbandingan Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban.....	108

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	114
C. Penutup.....	114

**DAFTAR PUSTAKA**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia di dunia ini terdiri atas laki-laki dan perempuan, yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan itu disebut muamalat.<sup>2</sup>

Ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa spirit sosial dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah ibadah kurban. Berkurban merupakan suatu ibadah sunnah bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Adapun ukuran yang menjadi mampu berkurban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan shadaqah, yaitu mempunyai harta lebih setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari melaksanakan sunnah kurban. Akan tetapi menurut al-Jabari bahwa hukum melaksanakan kurban adalah wajib bagi orang yang memiliki nishab zakat menurut pendapat Ulama Hanafiah.<sup>4</sup>

Kurban mempunyai kedudukan yang penting dalam Islam. Dengan melaksanakan qurban maka kita telah berusaha mendekatkan diri dengan Sang Pencipta yang dilambangkan dengan penyembelihan hewan. Dalam ajaran Islam hanyalah keikhlasan, ketakwaan, dan keimanan manusia saja

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Muamalat* (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 7

<sup>3</sup> M. Noor Matdawam, *Pengantar Ibadah Praktis*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1980), hlm.5

<sup>4</sup> Abdul Muta'al al-Jabari, *Al-Udhiyah Ahkamuha Wa Falsafatuha at-Tarbawiyah*, Terj. Ainun Haris, *Cara Berkurban* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 15

yang akan sampai kepada Allah Swt, bukan darah atau daging dari hewan yang dikurbankan.<sup>5</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Hajj 34 :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِنَّهُمْ كَانُوا إِتْرَافًا وَنِقَاً ۗ وَبَشِّرِ الْمُخَضِرِينَ .

*“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”.*<sup>6</sup>

Ditinjau dari segi sosial, ibadah kurban merupakan buah dari rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya sebagai bentuk ibadah sosial dalam Islam. Adanya kurban akan memberikan kelapangan dada, kesenangan dan kebahagiaan bagi fakir dan miskin sehingga mereka dapat merasakan kegembiraan pada hari raya kurban. Dengan adanya syariat kurban kita senantiasa diingatkan untuk senantiasa peka dan selalu memperhatikan keadaan lingkungan sekitar di tempat kita berada.

Ibadah penyembelihan hewan udhiyyah ini sesungguhnya lebih ditekankan pada sisi penyembelihannya yang lebih merupakan intisari. Sedangkan alokasi pendistribusian dagingnya, bukan menjadi tujuan utama. Namun demikian, tetap saja ada ketentuan yang mengatur kemana saja daging ini dibagikan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Hajj ayat 28, yang berbunyi:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَيْهِ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ .

*“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi)*

<sup>5</sup> Ali Ardianto, *Konsep Kurban dalam Perspektif Agama Islam dan Hindu*, Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2012, hlm. 9

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya* ( Bandung: CV Penerbit Jumanatul ali ART ), hlm. 77.

berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.<sup>7</sup> (QS. al-Hajj 28)

Hewan yang disembelih untuk kurban ditujukan dengan tiga hal, yaitu dimakan sendiri, dihadiahkan dan dishadaqahkan.<sup>8</sup> Dalam aturan berkurban, semua bagian baik itu daging, bulu, kulit, tulang dan bagian lain dari hewan kurban yang dapat dimanfaatkan harus dibagikan atau dishadaqahkan dan tidak boleh untuk diperjualbelikan. Dasarnya adalah:

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ, وَأَنْ أَقْسَمَ لِحَوْمِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ, وَلَا أُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئاً (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).<sup>9</sup>

“Ali Ibnu Abu Thalib ra, berkata: Rasulullah saw memerintahkan kepadaku untuk mengurus kurban-kurbannya; membagi-bagikan daging, kulit dan pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberi suatu apapun (subagai upah) dari kurban kepada penyembelihnya. (Muttafaqun ‘Alaihi)”.<sup>10</sup>

Selain dalil diatas, terdapat pula dalil yang melarang memperjualbelikan kulit hewan kurban adalah hadis yang diriwayatkan oleh abu hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له.<sup>11</sup>

Dari Abu Hurairah ra, berkata: Bersabda Rasulullah saw: “Barang siapa yang menjual kulit hewan qurbannya maka ibadah qurbannya tidak ada nilainya.”

Dalam proses jual beli kulit hewan kurban masih banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik kulit sapi maupun kulit

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya ( Bandung: CV Penerbit Jumanatul ali ART ), hlm. 77.

<sup>8</sup> Moh Rifa'i, *Terjemah Khulashoh Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 429.

<sup>9</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2002), hlm. 316.

<sup>10</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Lutfi Arif dkk, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 558.

<sup>11</sup> Musthofa Dib Bugho, *At Tazhib fi Adillati Ghoyah wa Taqrib*, (Beirut, Darr Ibn Katsir, 1989), hlm. 247.

kambing.<sup>12</sup> Pendapat yang melarang jual beli kulit hewan kurban diantaranya Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i menjual kulit hewan kurban, baik itu kurban nadzar (kurban wajib) atau kurban sunah hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah mudhohi (orang yang berkorban) atau orang kaya yang menerimanya. Sedangkan apabila yang menjualnya fakir miskin yang menerimanya maka hal ini diperbolehkan dan jual belinya dihukumi sah. Sedangkan pendapat lain yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban yaitu Imam Abu Hanifah dengan ketentuan kebolehan dijual dengan ditukar barang.<sup>13</sup>

Perbedaan pengambilan dasar hukum pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang menjual kulit hewan kurban tentu sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam, sehingga dengan begitu penulis dapat memaparkan perbedaan pemikiran keduanya, metode pengambilan hukum, ketentuan jual beli kulit hewan kurban dari kedua pendapat yang saling berseberangan ini.

Dengan pertimbangan tersebut, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang jual beli kulit hewan kurban. Hal itulah yang mendasari penulis untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam dengan skripsi yang berjudul, "Studi Komparasi Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: hasyimi, 2015), hlm. 189.

<sup>13</sup> T.M Hasbi Ash Siddieqhy, *Tuntunan Qurban*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 46-47.

1. Bagaimana istinbat hukum Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang jual beli kulit hewan kurban?
2. Bagaimana perbandingan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang jual beli kulit hewan kurban?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui istinbat hukum Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang jual beli kulit hewan kurban.
2. Untuk mengetahui perbandingan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang jual beli kulit hewan kurban

### **D. Manfaat Penelitian**

Melihat dari rumusan masalah diatas, manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah menambah khazanah kekayaan keilmuan dalam kajian ilmu hukum Islam, khususnya di bidang muamalah atau hukum ekonomi Islam.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah:

Diharapkan penelitian ini dapat diajarkan untuk mengetahui dan dijadikan landasan hukum dalam melakukan jual beli kulit hewan kurban serta berguna sebagai bahan penelitian lebih bagi ilmuwan yang ingin mendalami tentang pandangan madzhab hanafi dan madzhab syafi'i tentang jual beli kulit hewan kurban.

### **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti

sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang telah ada. Pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan harapan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Berdasarkan penelusuran penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi Nurleni Ayu Qomariyah yang berjudul “Praktek Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta.” Latar belakang dari skripsi tersebut adalah adanya sebuah organisasi yang disebut PMNA, yang mana organisasi itu telah membuat perjanjian dengan beberapa panitia kurban. Perjanjiannya yaitu supaya menyerahkan bagian kulit hewan kurban untuk dibeli. Namun, harga yang diberikan di bawah harga pasar. Keuntungan dari penjualan itu akan digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. Dengan rumusan masalah mengenai proses pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban, pandangan tokoh agama mengenai hal tersebut dan penyelesaian masalah jika terjadi sengketa. Dalam hal ini mayoritas tokoh agama membolehkan jual beli tersebut karena untuk keperluan sosial. Sedangkan jika terjadi masalah akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara panitia kurban dan anggota organisasi PMNA.

*Kedua*, Skripsi milik Wahyu Puji Astutik tahun 2015 yang berjudul Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini berisi tentang analisis para tokoh agama terhadap jual beli kulit hewan kurban. Hasilnya mayoritas tokoh agama membolehkan jual beli tersebut karena lebih bermanfaat.

*Ketiga*, skripsi Siti Anisa, AR yang berjudul “Penjualan Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Pasar Baru

Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Rebong, Bengkulu. Skripsi ini di latar belakang oleh jumlah hewan kurban yang sangat banyak. Dalam rumusan masalahnya mengenai pendistribusian serta pandangan Islam tentang penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia. Skripsi ini menggunakan teori istihsan kesimpulannya adalah dalam pendistribusiannya sudah sesuai syariat Islam, sedangkan pemanfaatan hasil penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban kurang tepat menurut pandangan Abu Hanifah.

*Keempat*, Penelitian Dina Malisa, tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”. Dalam rumusan masalahnya mengenai proses pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban dan analisis hukum Islam mengenai hal tersebut. Kesimpulannya adalah pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban yang menggunakan sistem lelang yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin dilarang, Sebab jual beli kulit hewan kurban ini bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang menjual kulit hewan kurban.

*Kelima*, Skripsi Ririn Krisdiana tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan”. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa Akad dalam pemberian kulit hewan kurban dari pemilik kurban kepada panitia adalah sebagai hadiah. Hal itu sudah menjadi tradisi di Tegalrejo. Jadi akad pemberian tersebut tidak bisa disebut sebagai upah karena panitia sudah berjasa dalam pengelolaan hewan kurban, melainkan hanya sebatas hadiah. Dalam praktiknya tidak ada ketentuan berapa banyak jumlah kulit hewan kurban yang harus diberikan kepada panitia. Hal itu tidak sesuai dengan syarat dalam upah. Karena dalam upah harus ditentukan besarnya upah yang akan diberikan. Status hukum dalam jual beli kulit hewan yang dilakukan oleh panitia kurban adalah boleh. Karena dalam hal ini kulit hewan tersebut sudah menjadi milik panitia. Pemilik kurban sudah



memberikannya kepada panitia sebagai hadiah. Larangan menjual bagian hewan kurban itu ditujukan kepada pemilik kurban. Dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Jual beli semacam ini bukan termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

*Keenam*, penelitian Reni Novianti dalam Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 3 No. 1 Tahun 2017 yang berjudul “Praktik Kurban Online Dalam Perspektif Islam Tebar Hewan Kurban THK Di Dompot Dhuafa”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Kurban online merupakan praktik ibadah kurban yang pelaksanaannya dimulai dari proses pembelian (memesan, memilih, dan membayar) hewan kurbannya, hingga proses penyaluran (pendistribusian) hewan kurbannya dilakukan secara online oleh orang yang berkurban (pekurban) dengan lembaga yang menyelenggarakan program tersebut. Wujud hewan kurbannya ada walaupun praktiknya dilakukan secara online, tetapi dalam pelaksanaan pengadaan, penyembelihan, serta pembagian hewan kurbannya dilakukan dengan benar dan nyata oleh lembaga yang menyediakan program kurban online ini. Kesesuaian praktik kurban online dengan perspektif Islam melihat dari mekanisme atau skema, serta pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut menyebabkan adanya akad-akad ekonomi Islam, akad-akad tersebut adalah akad wakalah dan akad salam. Praktik THK yang ada di Dompot Dhuafa Republik Indonesia telah sesuai dengan praktik akad wakalah dan akad salam, karena dalam prakteknya THK sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam akad wakalah dan akad salam.

*Ketujuh*, jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif” oleh Jayusman dalam jurnal Al-‘Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012. Dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa tidak memadai berkurban dengan domba, kambing, dan biri-biri secara kolektif dalam hal harga atau nilainya. Akan tetapi, pelaksanaan kurban kolektif tersebut dikategorikan sebagai sedekah biasa yang mengajarkan nilai-nilai kepedulian sosial bagi sesama.

Dari beberapa telaah pustaka diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni berkenaan dengan hukum jual beli kurban. Tetapi pada penelitian sebelumnya fokus pada studi kasus di objek tertentu dan hukumnya pun masih secara umum. Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan mencoba menguraikan pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penulis akan fokus pada dua pendapat yaitu pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang jual beli hewan kulit hewan kurban serta penulis akan mengomparasikan kedua pendapat tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk lebih memepermudah penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlulah kiranya penyusun menggunakan metode penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana objek penelitian biasanya digali lewat berragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen).<sup>14</sup>Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada kitab-kitab, buku-buku serta jurnal-jurnal.

### **2. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang faktual dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak

---

<sup>14</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 89.

langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.<sup>15</sup> Yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: kitab-kitab, al-Qur'an, buku-buku karangan ilmiah, perundang-undangan, dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Antara lain:

- a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini, yaitu Kitab al-Majmu' Syarh Muhadzab karya Imam Nawawi dan kitab al-Mabsuth karya Imam as-Sarakhsi.
- b) Bahan hukum sekunder, Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah dan tulisan yang terkait.
- c) Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena sifat dari penelitian ini adalah *library research*, maka metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>16</sup> Dalam melakukan studi dokumentasi, dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.<sup>17</sup> Di antaranya dokumen yang penulis gunakan adalah Kitab al-Majmu' Syarh Muhadzab dan kitab al-Mabsuth.

### 4. Analisis Data

---

<sup>15</sup> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset, Cet VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.3.

<sup>16</sup> Husaini Usman, *Metodologi penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 73.

<sup>17</sup> Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 70

Analisis data yang dimaksud adalah upaya sistematis untuk menguraikan isu penelitian dengan memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian-bagian unit-unit analisis.<sup>18</sup> Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini bersifat analisis yaitu analisis isi (*content analysis*) dan komparatif. Analisis isi (*content analysis*) didefinisikan oleh Atherton dan Klemmack kemudian dikutip oleh Irwan Soehartono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial* sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan yang diucapkan atau bahan tertulis.<sup>19</sup> Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis.<sup>20</sup> Sedangkan komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kitab yaitu al-Majmu' Syarh Muhadzab dan kitab al-Mabsuth, kemudian akan dibandingkan pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi mengenai jual beli kulit hewan kurban.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I; Pendahuluan, dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II; Konsep Umum Jual Beli dalam Islam, dalam bab ini memberikan penjelasan tentang teori Jual beli, yang terdiri dari pengertian

---

<sup>18</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, hlm.82.

<sup>19</sup> Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 72.

<sup>20</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 68.

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 584.

jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, prinsip jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dilarang.

Bab III; Pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Jual Beli Kulit Hewan Qurban. Dalam bab ini menguraikan tentang biografi, riwayat pendidikan, karya-karya dan pendapat madzhab Syafi'i dan Madzhab hanafi tentang jual beli kulit hewan qurban.

Bab IV; Komparasi Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Jual Beli Kulit Hewan Qurban. Bab ini penulis menjelaskan perbandingan istibat hukum madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang jual beli kulit hewan Qurban dan analisis persamaan dan perbedaan pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang jual beli kulit hewan Qurban.

Bab V; Penutup. Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan, kemudian saran dan penutup.



## BAB II

### KONSEP TENTANG AKAD JUAL-BELI DAN KURBAN

#### A. Konsep Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* باع - يبيع - بيعا yang artinya menjual. Kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara'* yang artinya membeli.<sup>22</sup> Akan tetapi Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.<sup>23</sup>

Menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya “Kode Etik Dagang Menurut Islam” mengatakan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “Menukar sesuatu dengan sesuatu”.<sup>24</sup> Sedangkan dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, jual beli menurut bahasa adalah:

إعطاء شيء في مقابلة شيء.<sup>25</sup>

“Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) adalah pertukaran harta dimana semua harta dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar saling rela.<sup>26</sup> Sedangkan menurut beberapa ulama ada beberapa pendapat mengenai jual beli yaitu :

---

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, 1982), hlm. 75.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 827.

<sup>24</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Cet. II (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 18.

<sup>25</sup> Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th), hlm. 239.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (tej. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: al-Ma'arif, 1987), hlm. 47.

- a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengancara yang sah yakni ijab qabul.
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan tujuan memberi kepemilikannya dan menerima hak milik.<sup>27</sup>
- d. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>28</sup>

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.<sup>29</sup> Kemudian juala beli menurut kompilasi hukum ekonomi islam pasal 20 ayat 2 adalah tukar menukar benda dengan benda, atau barang dengan uang.<sup>30</sup>

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara

---

<sup>27</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqih Muamalah klasik*, hlm.41

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 121

<sup>29</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.1.

<sup>30</sup> *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009),hlm.15.



sukarela diantara kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan hukum di dalam Islam.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu akad yang diperbolehkan oleh al-Quran, sunnah dan ijma ulama, kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. Jual beli merupakan tolong menolong sesama manusia yang mempunyai landsan yang kuat dalam Islam.<sup>32</sup>

### a. Al-Quran

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an. Terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an yang membahas tentang jual beli , antara lain:

#### 1) Surat al-Baqarah [1]: 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا  
فِيَّاهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>33</sup>*

#### 2) Surat al-Baqarah [1]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>34</sup>*

#### 3) Surat al-Baqarah [1]: 198

<sup>31</sup> Al-Wahbah Zuhaily, *Al - Fiqh al - Islami wa Adillatuhu* , (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.25.

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),hlm.115.

<sup>33</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah*,hlm.6

<sup>34</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah klasik*, hlm.42.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.<sup>35</sup>

4) Surat an-Nisa [4]: 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

b. Sunnah

Agama Islam mensyari’atkan jual-beli dengan sah, terbukti adanya dasar yang terdapat dalam nash al-Qur’an sebagaimana telah diterangkan di muka. Selain nash al-Qur’an Nabi Muhammad Saw, juga menyebutkan dalam haditsnya.

1) Hadist Nabi Dari rif’ah ibnu rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبِرَّازُ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.<sup>36</sup>

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ ra, sesungguhnya Nabi SAW. ditanya *Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik?*” Beliau bersabda, “*Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.* (H.R Bajjar, dan Hakim menyahikanya).<sup>37</sup>

Hadits Nabi Saw. tersebut menerangkan bahwa manusia harus berusaha mencari rizkinya sendiri tanpa bergantung

<sup>35</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah*, hlm.6

<sup>36</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2002), hlm. 176.

<sup>37</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

kepada orang lain. Jika usahanya itu berupa jual-beli, maka jual-beli itu harus halal tanpa ada unsur penipuan.

## 2) Hadist Riwayat Bukhori

سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحرث رفعه إلى حكيم بن حزم رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما (رواه البخاري).<sup>38</sup>

“Sulaiman bin Harbi menceritakan kepada kita Syu’bah dari Qatadah dari Sholih Abi Kholil dari Abdillah bin Harts Rafa’ah kepada Hakim bin Hizam r.a berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Dua orang yang berjual-beli menggunakan hak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan memberi keterangan (benar), niscaya keduanya diberi berkah dalam jual-belinya itu. Dan jika keduanya menyembunyikan (keadaan sebenarnya) dan berdusta, niscaya berkah keduanya itu dibinasakan”. (HR. Bukhari)

## 3) Hadist Nabi Riwayat Baihaqi dan Ibnu Majjah

عن أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله -صلى الله علي وسلم: إنما البيع عن تراض (رواه البيهقي).

“Sesungguhnya jual beli harus atas dasar rela sama rela” (H.R. Baihaqi).<sup>39</sup>

Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang nampak (dhahir) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan.

### c. Ijma’

Berdasarkan ijma’ ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang.<sup>40</sup> Para

<sup>38</sup> Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 10.

<sup>39</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.121.

ulama' dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain.<sup>41</sup> Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. oleh karena itu jalan jual beli adalah salah satu cara agar manusia mendapatkan apa yang di inginkan dan saling tolong menolong untuk kebutuhan hidupnya. Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>42</sup> hukumnya berubah menjadi haram kalau meninggalkan kewajiban karena terlalu sibuk samapai dia tidak menjalankan kewajiban ibadahnya,

Allah berfirman dalam al-Quran surat al-Jum'ah ayat 9-10:  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا  
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

*“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 73.

<sup>42</sup> Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwafatwa Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i), hlm. 2.

<sup>43</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Akhyar Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2010), hlm. 554

Maksudnya apabila imam telah naik mimbar dan muadzin telah adzan dihari jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muadzin itu dan me ninggalkan semua pekerjaanya.<sup>44</sup>

### 3. Hukum Jual Beli

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantua orang lain. Namun pada situasi tertentu hukum jual beli ini bisa berubah menjadi Sunnah, wajib haram dan makruh.<sup>45</sup>

Jual beli hukumnya Sunnah, missal dalam jual beli barang yang hukum menggunakan barang yang diperjualbelikan itu Sunnah seperti minyak wangi.

Jual beli hukumnya wajib, dalam situasi-situasi tertentu. Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fikih Madzab Imam Maliki) hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran. Disamping wajib menjual barang dagangannya, dapat juga dikenakan sanksi hukum karena tindakan tersebutdapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.<sup>46</sup>

Jual beli hukumnya haram, misalnya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam islam, juga

---

<sup>44</sup>Sudarto, *Ilmu Fiqih (refleksi Tentang, Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*,(Sleman: Penerbit Deepublish,2012), hlm.268.

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 268.

<sup>46</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010,),hlm.67.

mengandung unsur penipuan. Jual beli hukumnya makruh, apabila barang yang diperjual-belikan itu hukumnya makruh seperti rokok.<sup>47</sup>

Sedangkan ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syarat, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memenuhi arti sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.<sup>48</sup>

Perbedaannya, jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. Sedangkan jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada asalnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>49</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,<sup>50</sup> sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>51</sup> Menurut Satria Effendi M Zein, bahwa menurut

---

<sup>47</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26

<sup>48</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 91-92.

<sup>49</sup> Ibid, hlm, 92-93.

<sup>50</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed.ke-3, 2005), hlm. 966.

<sup>51</sup> Ibid, hlm. 1114.

bahasa syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.<sup>52</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>53</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara' yang menimbulkan efeknya.<sup>54</sup>

Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.<sup>55</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri atau dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>56</sup>

Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jika salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.<sup>57</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli

---

<sup>52</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 64.

<sup>53</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50

<sup>54</sup> Abd al Wahhab Khalaf, *„Ilm Usul al Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 118

<sup>55</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al Fikr al-„Arabi, 1958), hlm. 59

<sup>56</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 25

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jilid. V, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28.

dari pembeli) dan qobul (ungkapan menjual dan penjual) atau sesuatu yang menunjukan kepada ijab dan qobul. Sementara menurut Malikiyah dan Syafi'iyah Rukun dalam jual beli ada tiga yaitu:

- 1) *'aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli).
- 2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang).
- 3) *Shighot* (ijab dan qabul).

Para ulama sepakat dengan penjelasan diatas bahwa, jika shigot (ijab dan qobul) termasuk rukun dalam jual beli. Hal ini karena shigot termasuk kedalam hakikat atau sesuai dengan jual beli.<sup>58</sup> Dalam jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab dan qobul menunjukan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qobul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh menggunakan surat-menyurat atau yang mengandung ijab dan qobul.<sup>59</sup>

Wahbah Zuhaili mengatakan, yang dikutip oleh Imam Mustofa dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontemporer*, jumbuh ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sigat (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang. Menurut Ismail Nawawi rukun jual beli ada lima yaitu:

- a) Penjual. Ia harus mempunyai barang yang akan dijualnya atau ada izin untuk menjualnya dan sehat akalnya. Hendaknya barang tersebut benar-benar milik si penjual dan barang tersebut dapat diserahkan terimakan, maka tidak sah hukumnya apabila barang yang

---

<sup>58</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT REMAJA POSDAKARYA 2015), hlm. 17.

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam: Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bungan Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koprasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, cet Ke-6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 70.



diperjualbelikan merupakan barang hilang, burung diangkasa, karena tidak dapat diserahterimakan.

- b) Pembeli. Disyaratkan bisa memilih dalam artian dewasa dan mumayyiz (dapat memilih).
- c) Barang yang dijual. Barang yang dijual haruslah suci, bersih, halal, bisa diserahkan kepada pembeli dan pembeli mengetahui barangnya meski dari ciri – cirinya.
- d) Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul).
- e) Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Maka jual beli bisa tidak sah jika salah satu dari pelaku jual beli tidak rela.<sup>60</sup>

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Berikut ini syarat-syarat dalam jual beli di antaranya yaitu:

1. Syarat bagi orang yang melakukan akad (pelaku transaksi).
  - a) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Orang yang melakukan akad harus berakal dan mumayyiz. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah. Apabila seorang kadang sadar dan kadang gila maka akad yang ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah.<sup>61</sup>
  - b) Saling ridha, dalam jual beli hendaknya diantara penjual dan pembeli harus ada rasa saling ridho, karena tidak sah dalam jual beli yang dilakukan dengan paksaan, tanpa ada alasan yang diberatkan, bahwasanya seseorang tidak boleh dipaksakan untuk menjual apa-apa yang ia miliki.

Maksudnya, dalam melakukan akad jual beli tidak ada unsur paksa dari pihak lain yang dapat merugikan, baik bagi si penjual maupun pembeli. Sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan

---

<sup>60</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, terj. Mujahidin Muhayan Lc. (Jakarta: P.T Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 38.

kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas kemauan sendiri atau, kehendaknya sendiri adalah tidak sah untuk dilakukan.<sup>62</sup>

Menurut Mazdhab Syafi'i, tidak sah jual belinya orang yang dipaksa, kecuali apabila ia bermaksud dan niat melakukan akad pada saat adanya paksaan tersebut. Maka dalam situasi yang demikian dia tidak termasuk orang yang dipaksa. Mazhab Syafi'i membagi paksaan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Paksaan tanpa hak, yaitu paksaan yang karenanya jual beli menjadi tidak sah, baik paksaan terhadap penyerahan benda yang dijual maupun paksaan terhadap uang/alat untuk membelinya atau tidak ada paksaan terhadapnya. Karena apabila dia menyerahkan benda yang dijual dengan sesuka hatinya atau menerima uang juga dengan sesuka hati, namun karena *sigat* akad sudah batal, maka jual beli tidak sah kecuali dengan *sigat* yang sah pula.
  - 2) Adapun paksaan dengan hak adalah seperti seseorang yang dipaksa oleh hakim atau oleh penguasa agar menjual harta miliknya untuk melunasi utangnya. Paksaan ini tidak membahayakan akad jual beli, maka akad jual beli tetap sah dan harus dilaksanakan.<sup>63</sup>
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambaNya yang beragama Islam sebab besarkemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.<sup>64</sup>

## 2. Syarat barang yang diadakan

---

<sup>62</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqih Muamalah klasik*, hlm.44

<sup>63</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Darul Fikr, t.th.), hlm. 163.

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...* hlm.75.

- a) Kesucian barang, barang yang ditransaksikan harus suci dan dibolehkan oleh agama untuk dijual, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.<sup>65</sup> Namun para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i dan membolehkan jual belinya. Bolehkan menjualbelikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum.<sup>66</sup>
- b) Kemanfaatan barang. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.<sup>67</sup>
- c) Barang itu dapat diserahkan. Barang yang sudah ditransaksikan harus diserahterimakan secara syar'i dan secara fisik, barang yang tidak dapat diserahterimakan secara fisik tidak sah untuk di perjualbelikan. Misalnya ikan didalam air, barang yang sedang dijaminan, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, sebab semua itu mengandung tipu daya.<sup>68</sup>
- d) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifatsifatnya jelas, sehingga keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengkecoh. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah.<sup>69</sup>
- e) Kepemilikan orang yang berakat atas barang tersebut. Barang yang ditrasaksikan harus dimiliki oleh orang yang berakat atau mendapatkan izin dari pihak pemilik.<sup>70</sup>

---

<sup>65</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam : (Hukum Fiqih Islam)*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo,2010,). hlm. 279.

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*hlm.40

<sup>67</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam : (Hukum Fiqih Islam)*, hlm. 280.

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*hlm. 46.

<sup>69</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam : (Hukum Fiqih Islam)*, hlm. 281.

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*hlm. 44.

### 3. Syarat Akad (Ijab dan Qabul)

- a) Ijab Dan Qabul yang diungkapkan oleh kedua orang yang melakukan akad dan memenuhi syarat-syarat orang yang dibolehkan melakukan transaksi.<sup>71</sup>
- b) Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli atau membicarakan topik yang sama, atau ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- c) Terdapat kesempatan berkenaan dari barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitupun harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>72</sup>

### 4. Syarat Nilai Tukar Atau Harga Barang

Nilai tukar barang merupakan unsur terpenting dalam jual beli, nilai tukar merupakan pengganti barang dizaman sekarang disebut dengan uang. Para ulama fiqih telah membedakan nilai tukar pengganti barang (harga barang) dalam dua macam diantaranya yaitu *as-Tsaman* yaitu harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan *as-Si'r* yaitu modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang dinamakan *as-Tsaman*.<sup>73</sup>

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang adalah sebagai berikut :

- a) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun sah secara hukum melakukan pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

---

<sup>71</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003). Him .120.

<sup>72</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*hlm.22.

<sup>73</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*hlm.124

Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayyadah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai menurut syara'.<sup>74</sup>

## 5. Pinsip Jual Beli

Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah:

a. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian". Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.<sup>75</sup>

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya".<sup>76</sup>

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

1) Benar: Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya

---

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 125.

<sup>75</sup> Ahmad Faroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press, 2018), hlm.34.

<sup>76</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung, 1995),hlm. 113

berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu”

- 2) Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah” memasarkan dengan “amanat” seperti menjual murabaha “ maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya. Di dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman: “ Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka”.<sup>77</sup>
- 3) Jujur dalam bermuamalah (*shidq al-muamalah*), yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas objek ual beli secara benar (debga tidak dusta dalam menjelaskan macam, jenis, asal atau sumber, dan pembebanan benda yang dijadikan objek jual beli. Imam al-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari rifa’ah yang menjelaskan rasulullah SAW. Bersabda bahwa para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para pendosa, kecuali yang bertaqwa kepa allah SWT, ihsan, dan jujur dalam bermuamalah.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Ahmad Faroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, hlm.34-35.

<sup>78</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah*, hlm.7-8.

- d. Tidak mubazir (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana
- e. kasih sayang: Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.<sup>79</sup>

## 6. Macam-macam Jual-Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>80</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah bahwa jual beli terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Jual beli fudhuli, yaitu jual beli yang ijab atau qabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.

---

<sup>79</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy. Halal dan Haram dalam Islam.* ( Surabaya: PT BINA ILMU, 1980 ) hlm. 189.

<sup>80</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,*( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),hlm.75.

2. Jual beli nasi'ah, yaitu barang yang diperjual-belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
3. Jual beli salam, yaitu harganya diserahkan sat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikanya jual beli nasi'ah).
4. Jual beli ash-sharf, yaitu khusus berkenaan dengan emas dan perak.
5. Jual beli murababah, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).
6. Jual beli muwadha'ah, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
7. Jual beli tauliyah, yaitu jual beli sesuai dengan modal.<sup>81</sup>

Menurut mazhab Hanafi jual beli ditinjau dari dari segi sah atau tidaknya terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang telah memenuhi rukunrukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan dapat mengikat keduanya.
- b) Jual beli yang bathil yaitu jual beli yang satu atau seluruh syaratnya belum terpenuhi, macam-macam jual beli *bathil* :

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Para ulama fiqih bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.

2. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkarnya.

3. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, seperti belum jelas dalam kepemilikan tanah serta surat tanah.

Jual beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsure tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik. Dan dapat menimbulkan sengketa terhadap jual beli tanah tersebut.

---

<sup>81</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Arh wa Istidlal juz 3 dan 4*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm.46.



4. Jual beli barang najis

Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah seperti babi, bangkai, darah, khamr, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna-makna dalam arti hakiki menurut syara’.

5. Jual beli *al-urbhan*

Jual beli bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada penjual maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik penjual. Jual beli tersebut dilarang.

6. Jual beli *fasid*

Menurut Ulama Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal apabila ada kerusakan pada suatu barang maka hukumnya tidak boleh. Seperti memperjualbelikan (khamr, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual yang batal.<sup>82</sup> Diantara jual beli yang *fasid* menurut Ulama Hanafiyah yaitu:

- a. Jual beli *al majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
- b. Jual beli barang yang *ghoib*, tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- c. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.<sup>83</sup>
- d. Jual beli orang buta. Dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjual belikan. Menurut fuqoha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia dapat memiliki hak *khiyar* sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau penciuman. Menurut Syafi’iyah, jual

---

<sup>82</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 128-137.

<sup>83</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, hlm 112.

beli orang buta tidak sah, kecuali sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta barang yang diperjual belikan sifatnya tetap.<sup>84</sup>

- e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya barang-barang yang diharamkan menjadi harga
- f. Jual beli ajal. Misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, dengan harga Rp. 75.000,-.
- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamr. Apabila penjualan anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu produsen khamr.
- h. Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ungkapan pedagang: “jika tunai harganya Rp. 10.000,- dan jika berhutang harganya Rp. 15.000,-.
- i. Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.<sup>85</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, membolehkan segala macam transaksi jual beli kecuali ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam.

Sedangkan untuk jual beli yang dilarang sebenarnya, sudah dapat diketahui bahwa Allah telah membolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingkannya

---

<sup>84</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2002), hlm. 136-139.

<sup>85</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, hlm 112.

pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.<sup>86</sup>

## 7. Jual Beli yang dilarang

Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara yang *bathil*. Begitu pula Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, dan tidak boleh dijual. Sesuatu yang haram dimakan, haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabokan).<sup>87</sup>
- 2) Jual beli sperma(mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina, agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini haram hukumnya karena rasulullah SAW bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ  
عَسْبِ الْفَحْلِ

*“Dari Ibnu Umar RA, berkata ; Rasullulah SAW. Telah melarang menjual mani binatang’(Riwayat Bukhari).*

- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena rasullulah SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ  
حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ  
بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ.

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Al Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah*

<sup>86</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.369.

<sup>87</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm.80.

*menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Abdullah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang jual beli janin (binatang) yang masih dalam kandungan.”*

- 4) Jual beli yang bersifat spekulasi atau samar-samar, karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang dimaksud samarsamar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
- 5) Jual beli bersyarat. Yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 6) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
- 7) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
- 8) Jual beli *muhalaqah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.<sup>88</sup>
- 9) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- 10) Jual beli *muāmmasab*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya diwaktu malam ataupun siang, maka orang yang menyentuh telah memelinkain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 11) Jual beli *munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti orang berkata: ,Lemparkan kepadaku apa yang ada

---

<sup>88</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah*, hlm.79.

padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku'. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli.

- 12) Jual beli muzābanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.<sup>89</sup>

## 8. Hikmah Jual Beli

Syari'at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah yang besar dalam hubungan antara sesama umat manusia. Apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur jual beli dipatuhi baik oleh pembeli maupun penjual akan dapat menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak, antara lain :

- a. Masing-masing pihak merasa puas, dengan adanya kesepakatan dan kepuasan diantara penjual dan pembeli, memiliki suatu nilai dan dikemudian hari tidak akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
- b. Penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar-menawar akan mendapat rahmat Allah, dan dilihat dari berbagai pembahasan, ada teori dari sementara ahli jiwa mengatakan bahwa keinginan marah itu harus diperturukkan sebagai penyaluran dari suatu dorongan alami yang kalau dibanding akan merusak jiwa.
- c. Dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara bathil (tidak benar).
- d. Manfaat jual beli untuk nafkah keluarga, keuntungan dan laba bisnis dari seseorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaikbaiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan ikhlas termasuk shadaqah. Untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga,

---

<sup>89</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm.85.

sandang dan papan, ialah dengan jalan usaha mencari rizqi antara lain melalui jual beli.<sup>90</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Kurban

### 1. Pengertian Kurban

Menurut bahasa kurban berasal dari kata *qaraba-yaqrabu-qurban-qurbanan* yang berarti dekat dan mendekat.<sup>91</sup> Sesuai dengan tujuan ibadah kurban yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kurban secara etimologi yaitu hewan yang dikurbankan atau hewan yang di sembelih pada hari raya 'idul adha karena pada waktu itulah biasanya ibadah kurban dilaksanakan.<sup>92</sup>

Kurban atau *udhiyyah* jamak dari *dhahiyyah* adalah penyembelihan hewan dipagi hari. Yang dimaksudkan disini adalah mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Swt dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji (Idul Adha) dan tiga hari tasyriq berikutnya yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>93</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan kurban adalah persembahan kepada Allah SWT (seperti biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada hari lebaran Haji. Jumhur ulama berpendapat bahwa berqurban merupakan amalan yang disunnahkan, diantara pendapat demikian itu adalah Imam Malik dan Imam AsySyafi'i. Rabi'ah, Al-'Auza'i, Abu Hanifah, Al-Laits dan sebagian ulama penganut Imam Malik berpendapat, bahwa berqurban merupakan amalan yang diwajibkan bagi orang hidup dalam kemudahan (mampu).<sup>94</sup>

Sedangkan secara terminologi pengertian kurban sebagaimana dikemukakan beberapa ahli fiqh sebagai berikut:

<sup>90</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 103.

<sup>91</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmu Yunus Wa Dzuriyyah, 2010), hlm. 335.

<sup>92</sup> Jayusman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif", *Al- 'Adalah* (Lampung) Vol. X Nomor 4, 4 Juli 2012., hlm. 436.

<sup>93</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 250.

<sup>94</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet ke-7, Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 155.

- 1) Wahbah az-Zuhaili menyatakan kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Atau binatang ternak yang disembelih guna mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Idul Adha.<sup>95</sup>
- 2) Menurut Sayyid Sabiq, Qurban berasal dari kata Al-Udhhiyah dan AdhDhahiyyah adalah nama binatang sembelihan seperti unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya Qurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrub kepada Allah.<sup>96</sup>
- 3) Menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Qurban yaitu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq, baik berupa unta, sapi, maupun domba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.<sup>97</sup>
- 4) Menurut Hamdan Rasyid, Qurban menurut pandangan syari'ah Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan menyembelih hewan ternak serta membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin, sejak selesai melaksanakan shalat Idul Adha hingga berakhirnya hari Tasyriq sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Swt serta untuk mensyiarkan agama Islam.<sup>98</sup>

## 2. Dasar Hukum Kurban

Sebagai sumber pokok hukum Islam, didalam Al-Qur'an maupun al- Sunnah banyak yang menyebutkan tentang ibadah kurban, serta memerintahkan secara jelas dan tegas.

- 1) Al-Qur'an
  - a) Surat al-Kautsar 1-3

---

<sup>95</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, , Cet. Ke-3, (Dimsiyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 544

<sup>96</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 155.

<sup>97</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 505.

<sup>98</sup> Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Jakarta Islamic Center, t.th), hlm. 3.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ  
الْأَبْتَرُ (3)

“*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.(1)Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah,(2)sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus(3)*”. QS. al-Kautsar [108]:1-3.

Dalam surat tersebut menunjukkan agar selalu beribadah kepada Allah SWT. Dan berkorban sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan-Nya.

#### b) Surat al-Hajj Ayat 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ  
الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

“*Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (korban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)*”. (QS. al-Hajj [22]: 34.

#### 2) Hadits

Ada beberapa hadits yang menerangkan tentang perintah berkorban :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَمَ يَصْحَحُ فَلَا يُفْرِنَنَّ  
مُصَلَّاتَنَا (رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الإمامة غيره أي غير الحاكم وقفه)

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rosulullah SAW bersabda, “*Barang siapa mempunyai kemudahan untuk berkorban, namun ia belum berkorban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat shalat.*” (HR Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini Shahih menurut Hakim. Para Imam hadits selain hakim menganggap hadits ini adalah mauquf).<sup>99</sup>

Hadits ini menjadi alasan wajibnya berkorban bagi orang yang punya kelebihan harta. Karena Rasulullah SAW ketika melarang untuk mendekati mushola hal ini menunjukan orang tersebut telah meninggalkan satu kewajiban, seakan Rasulullah

<sup>99</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram Min Adillat al-Ahkam*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002).,hlm.348.



SAW bersabda, “Tidak ada manfaatnya sholat ketika meninggalkan kewajiban ini.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضْحِيَّةُ؟ قَالَ : سُنَّةٌ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ (واه ابن ماجه)<sup>100</sup>

*"Dari Zaid Ibn Argam berkata : para sahabat Rasulullah SAW. bersabda : ada apa dengan kurban ini? Nabi bersabda : Sunnah bapakmu Ibrahim". (HR. Ibn Majah)."*

### 3. Syarat Hewan Kurban

#### a. Macam-macam hewan kurban

Hewan yang digunakan untuk berkorban sudah ditentukan, sehingga tidak boleh berkorban dengan sesuka hati. Ulama sepakat bahwa sesungguhnya hewan kurban itu tidak sah kecuali dari hewan ternak, yaitu : unta, sapi (termasuk kerbau), kambing (termasuk biri-biri) dan segala macamnya, baik jantan atau betina. Kurban tidak boleh dengan selain binatang ternak (*bahimatul an'am*) seperti sapi liar, kijang dan sebagainya.<sup>101</sup> Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj : 34 :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحْمِيَّةٍ  
الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخَضَّبِينَ

*"Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syari'atkan penyembelihan (kurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)"*

Arti lafadz "*bahimatul an'am*" pada ayat tersebut adalah unta, sapi dan kambing<sup>102</sup>. Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan kurban, dengan selain hewan ternak, karena kurban

<sup>100</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Dar al-Fikr, t.th), hlm. 1045.

<sup>101</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa 'Adilatuhu*, hlm. 611.

<sup>102</sup> Jalaluddin al-Mahali, Jalaluddin al-Suyuti, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, (Semarang : Toha Putra, t.th), hlm. 277.

adalah ibadah yang berhubungan dengan hewan, maka ini ditentukan dengan hewan ternak. Ulama sepakat bahwa yang bisa dijadikan kurban ialah hewan ternak yang termasuk kelompok *bahimatul an'am*, yaitu : unta, sapi dan kambing. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hewan mana yang lebih utama.

Ulama-ulama Malikiyah berpendapat, yang lebih utama adalah kambing, kemudian sapi, kemudian unta, karena dipandang dari segi bagusnya daging, karena Nabi SAW, berkorban dengan dua kambing kibas, dan Nabi tidak melakukan kecuali yang lebih utama dahulu.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat sebaliknya. Menurut mereka hewan kurban yang lebih utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian biri-biri, kemudian kambing kacang. Karena dipandang dari segi banyaknya daging dan untuk maksud memberi kelapangan bagi orang-orang fakir<sup>103</sup>. Menurut Hanafi yang lebih utama ialah, yang lebih banyak dagingnya tanpa membedakan binatang mana yang lebih utama, namun apabila kedua hewan tersebut, sama banyak dagingnya, maka yang lebih utama adalah yang lebih bagus dagingnya<sup>104</sup>.

b. Sifat dan umur hewan kurban

Binatang yang sah untuk kurban ialah yang tidak bercacat misalnya pincang, sangat kurus, sakit, putus telinga, putus ekor, dan telah berumur sebagai berikut:

- 1) Domba yang telah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya.
- 2) Kambing yang telah berumur 2 tahun lebih.
- 3) Unta yang telah berumur 5 tahun lebih.
- 4) Sapi kerbau yang telah berumur 2 tahun lebih.

---

<sup>103</sup> Ibid,

<sup>104</sup> Ibid,

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: - "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيْتُ عَوْرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْتُ مَرَضُهَا, وَالْعَرَجَاءُ الْبَيْتُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْفِي" - رَوَاهُ الْحَمْسَةُ . وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ

*Barra' bin 'Azib, radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah Saw. Berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, 'Empat macam binatang yang tidak boleh dijadikan qurban yaitu yang tampak jelas butanya, tampak jelas sakitnya, tampak jelas pincangnya, dan hewan tua yang tidak bersum-sum", (HR. Ahmad, dan Imam Empat. Hadits ini shahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban).*<sup>105</sup>

Seekor kambing hanya untuk berqurban 1 orang tetapi seekor unta, kerbau dan sapi boleh qurban 7 orang.

عَنْ جَابِرِ نَحْرَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه مسلم)

*Dari Jabir, "Kami telah menyembelih qurban bersama-sama Rasulullah Saw. pada tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang." (Riwayat Muslim).*<sup>106</sup>

#### 4. Pelaksanaan Kurban

Cara menyembelih hewan kurban di sunahkan sewaktu menyembelih binatang kurban melaksanakan beberapa petunjuk sebagaimana berikut:<sup>107</sup>

- 1) Hendaklah binatang di letakkan di atas tanah dalam posisi miring, menghadap kiblat.
- 2) Seraya pisau yang cukup tajam di letakkan pada lehernya hendaklah membaca basmalah, kemudian di teruskan dengan takbir.

<sup>105</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 606.

<sup>106</sup> Ibid, hlm. 607.

<sup>107</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Sunnah*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 207.

- 3) berdoa kehadirat Allah agar amal ibadah kurbannya di terima Allah SWT. Dalam sebuah hadis dijelaskan sebagai berikut:

وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ, نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ, فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاءَ مَكَانَهَا, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*“Diriwayatkan oleh Jundab bin Sufyan r.a., bahwa saya pernah ikut hadir sholat Idul Adha bersama Rasulullah SAW., tidak lama setelah selesai sholat, beliau melihat daging kurban yang telah disembelih, maka beliau bersabda: “Siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, hendaknya ia mengulanginya sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih hendaknya menyembelih dengan menyebut nama Allah.” (Muttafaq ‘alaihi).<sup>108</sup>*

Berkenaan dengan hadits tersebut, Ibn Rusyd mengatakan bahwa syarat-syarat menyembelih ada tiga di antaranya:

- 1) Penyebutan nama Allah Menurut mazhab Zhahiri, Ibnu Umar, Syafi’i, dan Ibnu Sirin, wajib secara mutlak. Menurut Malik, Abu Hanifah, dan Tsauri, wajib apabila ingat, dan tidak wajib apabila lupa. Menurut Syafi’i dan para pengikutnya atas dasar riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Hanifah, sunat muakkad.
- 2) Menghadap kiblat Ada beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:
  - a) Sunat menghadap kiblat.
  - b) Boleh menghadap kiblat, boleh tidak.
  - c) Wajib menghadap kiblat
  - d) Makruh apabila tidak menghadap kiblat.
- 3) Niat Menurut salah satu pendapat dalam mazhab Maliki dikatakan bahwa niat dalam penyembelihan itu diwajibkan. Bagi fuqaha yang mewajibkannya, menganggap penyembelihan itu suatu ibadah.

<sup>108</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Rohimi & Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2013), hlm. 498

Karena itu, disyaratkan adanya cara dan bilangan tertentu. Sedang bagi fuqaha yang tidak mewajibkannya, berpendapat bahwa penyembelihan itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dimengerti maksudnya.<sup>109</sup>

Berkaitan dengan waktu berkurban atau menyembelihnya menurut Maliki, Hanafi, dan Hanbali waktunya pada hari raya dan hari-hari berikutnya, yaitu pada hari kesebelas dan kedua belas Dzulhijjah, kecuali Hanafi : waktu tersebut (hari raya, hari kesebelas, kedua belas adalah untuk kurban haji *qiran* dan *tamattu* ') kalau selain keduanya tidak ada terikat oleh waktu, dan Maliki tidak membedakan antara macam-macam kurban itu.<sup>110</sup>

Waktu penyembelihan hewan kurban yakni disunahkan menyembelih hewan kurban pada hari nahr (hari ke-10 Dzulhijjah) setelah melempar jumrah aqobah, sebelum mencukur dan thawaf ifadhah. Adapun waktu penyembelihan yang di bolehkan, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini menjadi beberapa pendapat:<sup>111</sup>

- a) Boleh menyembelihnya pada hari nahr dan tiga hari setelahnya, ini adalah pendapat dari Ali bin Abi Thalib, Al- Hasan Al- Bashri, Atha', Al-Auza'i, Syifa'i dan di pilih oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qoyyim. Dalil mereka adalah Hadits, "semua hari-hari tasyriq adalah hari penyembelihan." Tiga hari ini dikhususkan karena eksistensinya pada hari-hari mina, hari-hari melempar jumrah, hari-hari tasyriq, dan diharamkan berpuasa. Hari-hari tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, maka bolehnya melakukan penyembelihan tanpa nash dan Ijma' tidak di bedakan.

---

<sup>109</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 310-312.

<sup>110</sup> Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 281.

<sup>111</sup> Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 432.

- b) Waktunya adalah hari nahr dan dua hari setelahnya. Ini adalah pendapat Ahmad Malik dan Abu Hanifah. Ini juga pendapat yang di riwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lebih dari satu sahabat. Argumentasi mereka adalah bahwa dilarangnya menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari merupakan bukti bahwa hari-hari penyembelihan hanya tiga hari saja. Namun perlu di teliti, karena larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari bukan berarti melarang melakukan penyembelihan setelah tiga hari tersebut.
- c) Waktu penyembelihan adalah satu hari. Ini pendapat Ibnu Sirin, karena satu hari ini dikhususkan dengan nama ini, maka hal itu menunjukkan pengkhususan hukumnya.
- d) Waktu penyembelihan adalah satu hari (hari nahr) untuk beberapa kota, dan tiga hari untuk di Mina. Ini pendapat Sa'id bin Zubair dan Jabir bin Zaid, karena Mina ada hari-hari untuk manasik haji berupa melempar jumrah, thawaf, mencukur, maka hukum di Mina berbeda dengan hukum di beberapa kota.
- d) Waktunya adalah dari hari nahr sampai akhir bulan Dzulhijjah. Pendapat ini di nukil dari Abu Salamah bin Abdur Rahman dan AnNakha'i.
- e) Waktunya tidak di tentukan secara khusus. Ini adalah pendapat dari kalangan Syafi'i, sementara An-Nawawi menilainya lemah

## **5. Pemanfaatan dan Distribusi Hewan Kurban**

Apabila penyembelihan hewan kurban telah selesai secara paripurna, hendaknya daging kurban segera di bagikan kepada fakir miskin dan golongan-golongan lain yang memerlukannya. Sedang terhadap pemilik binatang kurban atau shahibul kurban diperkenankan untuk ikut serta mendapatkan bagian daging dari padanya, sejauh tidak lebih dari sepertiga bagian. Tentang masalah pembagian daging kurban, apabila sekiranya di suatu tempat daging tersebut berlebihan sehingga melebihi kadar kebutuhannya, maka di seyogyakan agar

daging tersebut dapat dikirimkan ke tempat-tempat yang masih sangat membutuhkan. Atau dengan kata lain daging kurban itu tidak musti harus di bagikan kepada penduduk setempat saja. kalau memang di tempat tersebut kurban yang di sembelih cukup banyak, maka akan lebih bermanfaat manakala daging kurban tersebut dikirimkan ke daerah-daerah kritis syariat Islam.<sup>112</sup>

Yang lebih utama pembagian daging kurban ialah sepertiga untuk dimakan, yang berkorban, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiganya untuk disimpan.<sup>113</sup> Berdasarkan hadits Nabi SAW. :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَفَّ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأُصْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْخِرُوا لثُلُثًا وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ (رواه ابو داود).<sup>114</sup>

*"Dari Aisyah Ra. berkata : Pernah manusia penduduk desa berduyun- duyun untuk menghadiri kurban di masa Rasulullah SAW. Maka bersabda Rasulullah SAW. "Simpanlah sepertiga daging itu, dan sedekahkahnlah yang lainnya" (HR. Abu Daud).*

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi pembagian daging kurban yang lebih utama ialah menjadi tiga bagian, yakni : sepertiga untuk dimakan oleh yang berkorban beserta keluarganya, sepertiga untuk tetangga sekitarnya (lebih-lebih jika mereka tergolong orang-orang yang berekonomi lemah atau tidak mampu berkorban), dan sepertiga untuk fakir miskin.<sup>115</sup> Seandainya yang bersangkutan (pengurban) menyedekahkan seluruh daging kurbannya, tentu hal itu lebih utama dan lebih baik lagi, dengan syarat ia harus mengambil berkah, seperti makan hatinya atau lainnya. Hal itu sebagai bukti bahwa ia telah

<sup>112</sup> Musthafa Kamal Pasha. *Fikih Sunnah*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri,2003)., hlm. 208.

<sup>113</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 278.

<sup>114</sup> Abu Daud Sulaiman bin As'as, *Sunan Abu Dawud II*, (Bairut Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 304.

<sup>115</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadya al-Islam Fatwi Muasirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid I, (Jakarta : Gema Insan Pers, 1995), hlm. 501.

memakan sebagian dari dagingnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya.<sup>116</sup>

Dalam hadits diterangkan bahwa Rasulullah SAW pernah melarang pengurban menyimpan daging kurban beberapa hari, sebab terbukti bahwa pada waktu itu banyak orang yang patut ditolong, layak diberi daging kurban, yakni mereka yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Pada waktu itu Rasulullah SAW menyuruh mereka agar berkurban untuk mengutamakan menyedekahkan kurbannya, dan mereka yang berkurban hanya diberi izin mengambil daging kurbannya kira-kira cukup untuk keperluan tiga hari saja.

Kemudian pada tahun yang lalu itu masih tetap berlaku atau tidak, Rasulullah SAW. pun menerangkan bahwa peraturan tersebut ditetapkan karena pada tahun berikutnya keadaan telah pulih kembali, tidak banyak yang memerlukan bantuan. Oleh karena itu Rasulullah SAW. memberikan izin untuk turut memakannya.<sup>117</sup>

Seperti diterangkan dalam hadits:

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ وِثْيٍ بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِ قَالَ: كُلُّوْا وَأَطْعِمُوْا وَأَدْخِرُوْا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوْا فِيْهَا (متفق عليه).<sup>118</sup>

*Dari Salamah Ibn al-Akwa' berkata : Nabi SAW. bersabda barang siapa diantara kamu sekalian berkurban maka janganlah. Menyimpan sesuatu pun (dari daging kurban) setelah tiga hari. Kemudian pada tahun berikutnya para sahabat bertanya : ya Rasulullah apakah kami melakukan seperti tahun lalu? Rasulullah bersabda "makanlah (dari kurban mu), dan berilah orang-orang, dan simpanlah, sesungguhnya pada tahun yang lalu itu orang-orang mendapat kesusahan, maka aku ingin kamu menolong mereka". (Muttafaq 'Alahi)*

<sup>116</sup> Ibid, hlm. 501.

<sup>117</sup> Abdurrahman, *Hukum Kurban, Akikah dan Sembelihan*, Cet VI, (Bandung : Sinar Baru Alqensindo, 2002), hlm. 13.

<sup>118</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VII, (Bairut Libanon : Dar al-Fikr, 1991), hlm. 129.



Orang yang berkorban tidak boleh mengambil sebagian dari kurbannya untuk dijual maupun dijadikan upah jagal atau si penyembelih. Bila si penjagal ingin ikut menikmati daging kurban, kita dapat memberinya melalui undangan makan yang sajiannya daging kurban. Jika dia fakir miskin, dia berhak diberi daging kurban agar dia dan keluarganya turut bergembira.<sup>119</sup>

Yang membantu menyembelih kurban dan yang turut mengerjakannya tidak boleh diberi upah dari kurban. Kalau mau memberi upah, hendaklah dari yang berkorban.<sup>120</sup> Seperti diterangkan dalam hadits :

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّخْرِ فَقَالَ:  
مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَ آخَرَ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ (رواه البخاري).<sup>121</sup>

*"Dari sahabat Ali ra. Berkata : Rasulullah SAW. menyuruhku untuk menangani unta kurban dan membagikan kulit dan penutup tubuhnya (kain yang dipakaikan pada hewan kurban), serta melarangku memberikan kepada si penjagal sesuatu dari padanya. Beliau berkata "kita memberi dia upah dari kita sendiri". (HR. Muttafaq 'alaih).*

Bila yang mengerjakan orang miskin, maka ia diberi daging kurban, bukan karena ia bekerja, melainkan karena kemiskinannya. Yang berkorban, selain berkorban juga mesti memberi ongkos-ongkos yang diperlukan untuk menyelesaikannya serta mengurusnya.<sup>122</sup>

Berkaitan dengan pembagian daging kurban, daging hasil sembelihan kurban pada dasarnya adalah untuk disedekahkan, tetapi shahibul kurban pun berhak mendapatkannya dan memakannya, lalu dibagikan untuk orang-orang miskin dan fakir, mereka adalah pihak

<sup>119</sup> Abdul Muta'al al-Jabari, *al-Adhhiyyah ahkamuha wa Falsafatuha at-Tarbawiyah*, terj. Ainul Haris, *Cara Berkorban*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. I, 1994), hlm.38.

<sup>120</sup> Abdurrahman, *Hukum Kurban, Akikah dan Sembelihan*, hlm. 13.

<sup>121</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 950.

<sup>122</sup> Ibid, hlm. 13.

yang lebih utama untuk mendapatkannya. Selain mereka pun boleh mendapatkannya, walau bukan prioritas.<sup>123</sup>

## 6. Tujuan Kurban

Tujuan ibadah kurban adalah pendekatan diri kepada Allah.<sup>124</sup> Hal ini sebagaimana pendapat Jayusman yang mengatakan bahwa kata kurban, berasal dari kata qaraba yang berarti dekat, sesuai dengan tujuan ibadah kurban yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>125</sup>

Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban pada hari idul Adlha lebih utama dari pada sedekah yang senilai atau harga hewan kurban atau bahkan sedekah yang lebih banyak dari pada nilai hewan kurban. Karena maksud terpenting dalam berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Disamping itu, menyembelih kurban lebih menampakkan syi'ar islam dan lebih sesuai dengan Sunnah.<sup>126</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dimengerti bahwa tujuan kurban adalah mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah atas limpahan rizki yang telah dikaruniakan kepada manusia. Jadi kurban merupakan wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah sebagai dzat pemberi rizki.

## C. Istinbath Hukum

### 1. Pengertian Istinbath Hukum

Kata istinbath secara etimologi berasal dari kata استنبط (istinbatha) yang berarti menemukan, mengeluarkan. Istinbath merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya.<sup>127</sup> Jalan

<sup>123</sup> Mulyana Abdullah. "Kurban : Wujud Kedekatan Hamba dengan Tuhannya", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 14 No. 1 (2016)., hlm 115.

<sup>124</sup> Abdullah Nur, "Ibadah Qurban Dalam Perspektif Hadis", *Rausyan Fikr*, IAIN Palu, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 145.

<sup>125</sup> Jayusman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif", hlm. 436.

<sup>126</sup> M. Sirojuddin Cholili, "Problematika Seputar Ibadah Qurban", *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Penyuluh Agama Islam Kabupaten Mojokerto, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 219.

<sup>127</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2

istinbath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari nash.<sup>128</sup> Secara terminologi Istinbath hukum ialah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qur'an dan Hadits), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.<sup>129</sup> Kata istinbath terdapat dalam al-Qur'an dengan bentuk *fi'il mudhari'*, yaitu dalam surat an-Nisa ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ  
وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

*“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”* (QS. an-Nisa [4]: 83)

Para ahli tafsir hampir secara keseluruhan menjelaskan bahwa yang dimaksud *yastanbitunah* adalah mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi (tidak jelas) dengan ketajaman pemikiran mereka.<sup>130</sup> Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa istinbath adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara' dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama ushul fiqh. Al-Syaukani menganggap istinbat sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah istinbath.<sup>131</sup>

Istilah populer dari istinbath al-hukmi ialah metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep

<sup>128</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008), hlm. 55.

<sup>129</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, cet. 4, 2008), hlm. 1

<sup>130</sup> Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet. 1, 2012), hlm. 56

<sup>131</sup> Ibid, hlm. 56.

teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.<sup>132</sup>

Disiplin ilmu yang membahas tentang istinbath hukum (metode penggalan hukum) dinamakan ushul fiqh. Ushul fiqh merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadits.<sup>133</sup> Dengan kajian ushul fiqh kita akan memahami kaidah-kaidah ushuliyah, prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari'at Islam, ulama ushuliyin mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*lafdziyah*) dan melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).<sup>134</sup> Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariaan Islam yaitu mashlahat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul fiqh menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.

## 2. Bentuk-bentuk Istinbath Hukum

Sumber utama fiqh ialah al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memahami teks-teks dengan tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk keperluan istinbath hukum. Dalam kajian ushul fiqh para ushuliyin membagi:<sup>135</sup>

### a. Metode bayani

<sup>132</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman*,, hlm. 2.

<sup>133</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 1

<sup>134</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. xi-xiii

<sup>135</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, hlm. 5.

Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al-qawa'id al-ushulliyah al-lughawiyah*, atau dalalah *al-lafadz* yaitu dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata.<sup>136</sup> Pemahaman suatu nash dari segi lafadz, ulama ushul fiqh memberikan klasifikasi yang sangat rinci, diantaranya adalah:

1) Lafadz *Haqiqah* (*Hakikat*) dan *Majaz*

*Haqiqah* dan *Majaz* adalah dua kata dalam bentuk *mutadayyifain* atau *relative term*, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam salah satu diantaranya. *Haqiqah* ialah suatu lafadz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu.<sup>137</sup> Sedangkan *majaz* yaitu kata yang ditujukan bukan untuk maksud sebenarnya.

2) Lafadz '*Amm* dan *Khas*

Adapun yang dimaksud *lafadz 'amm* adalah suatu lafadz yang digunakan untuk menunjuk pengertian satuan (*afrad*) maknanya yang umum, secara menyeluruh dan tanpa batas, baik pengertian umum tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri maupun dari makna lafadznya.<sup>138</sup> Sedangkan *lafadz khas*, yaitu suatu lafadz yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik, atau dalam pengertian lain *lafadz khas* ialah lafadz yang sengaja diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu secara mandiri.<sup>139</sup>

3) *Lafadz Mushtarak*

*Mushtarak* menurut bahasa berarti sesuatu yang dipersekutukan. Adapun secara istilah adalah lafadz yang

---

<sup>136</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, hlm. 140.

<sup>137</sup> Ibid, hlm. 31.

<sup>138</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 269

<sup>139</sup> Ibid, hlm. 273.

diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang kontradiksi.<sup>140</sup> sehingga perbedaan *lafadz mushtarak* dengan *lafadz 'amm* dan *khas* yaitu, bahwa *lafadz 'amm* adalah lafadz yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas, sedangkan *lafadz khas* adalah lafadz yang menunjukkan makna yang satu, baik untuk menunjuk makna yang konkret maupun abstrak. Adapun *lafadz mushtarak* dicipta untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.<sup>141</sup> Contoh dari lafadz mushtarak, seperti lafadz 'ainun (عين) yang secara bahasa memiliki makna-makna antara lain: mata untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan lafadz quru' (قروء) yang secara bahasa juga mempunyai makna lebih dari satu, yaitu suci dan haid.

b. Metode *Ta'lili*

Metode istinbath *ta'lili* adalah metode istinbah yang bertumpu pada '*illat disyari'* atkannya suatu ketentuan hukum.<sup>142</sup> Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan '*illat* (alasan) dari pensyariaan suatu hukum. Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya.<sup>143</sup> Juhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai

---

<sup>140</sup> M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. 2, 2014), hlm. 150.

<sup>141</sup> Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, (Bandung: Pustaka, 1989), hlm. 186

<sup>142</sup> Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, hlm. 95

<sup>143</sup> Ibn Qayim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 196

ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *ta'lili*.<sup>144</sup>

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur'an dan Hadits dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan '*illat*'.<sup>145</sup> Atas dasar '*illat*' yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap '*illat*' yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran metode *ta'lili* adalah qiyas dan istihsan.<sup>146</sup>

### c. Metode Istislahi

Metode *istislahi* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode *bayani* dan *ta'lili* tidak dapat dilakukan. Metode ini merupakan perpanjangan dari metode *ta'lili*, karena samasama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah SWT menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslahatan umatNya.<sup>147</sup>

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (*maqashid*) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syari'at melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu *dlaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>148</sup>

## 3. Faktor yang Mempengaruhi Istinbath Hukum

<sup>144</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, hlm.248-249

<sup>145</sup> Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1981), hlm. 14-15

<sup>146</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133

<sup>147</sup> Ibn Qayim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, hlm. 286

<sup>148</sup> Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, (Langitan: Syauqi Press, 2007), hlm.110.

Dalam memahami al-Qur'an dan Hadits para ulama menggunakan metode istinbath atau metode penggalian hukum yang berbeda antara ulama satu dengan yang lainnya. Menurut Abbas Arfan perbedaan pendapat dalam fiqih merupakan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan akal pikiran, karena penggalian metode istinbath tidak dapat terlepas dari upaya rasional akal.<sup>149</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya istinbat{ hukum oleh para imam madzhab antara lain:

a. Faktor Geografis

Faktor geografis sangat menentukan terhadap perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Faktor geografis yang sangat menentukan tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri. Seperti diketahui iklim di Hijaz berbeda dengan iklim di Irak dan berbeda pula dengan iklim di Mesir. Ulama ahl al-ra'yu dan ahl al-hadits berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda.

Ulama ahl al-ra'yu dengan pelopornya Imam Hanafi berkembang di kota Kufah dan Bagdad yang metropolitan, sehingga harus menghadapi secara rasional sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota. Sebaliknya Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah yang tingkat kompleksitas hidup lebih sederhana, ditambah kenyataan banyak hadis-hadis yang beredar di kota ini, maka beliau cenderung menggunakan hadits ketimbang rasio atau akal. Hal ini menunjukkan bahwa letak geografis akan menentukan terhadap pembentukan hukum.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Secara umum, faktor sosial memiliki andil dalam suatu penggalian metode istinbat. Keluasan dan keragaman budaya dan

---

<sup>149</sup> Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Pers, cet. 1, 2008), hlm. 107.



berbagai sikap dari masing-masing aliran dan kelompok akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam berpendapat. Kemudian faktor kebudayaan dan adat istiadat suatu daerah juga akan sangat menentukan metode istinbat para imam madzhab.<sup>150</sup> Semisal budaya masyarakat Mesir akan berbeda dengan budaya masyarakat Irak. Hal ini yang melatarbelakangi adanya dua qaul Imam Syafi'i, yaitu qaul qadim di Irak dan qaul jadid di Mesir.

c. Faktor Ekonomi

Faktor perekonomian pada komunitas lingkungan akan mempengaruhi penetapan hukum para imam madzhab. Semisal menurut Imam Syafi'i yang hidup di lingkungan masyarakat dengan mayoritas pusat perekonomian agraris, beliau hanya mewajibkan zakat maal terbatas pada enam jenis harta, yaitu binatang ternak, *naqdan* (emas dan perak), *tijarah* (barang dagangan), *mu'asyirat* (makanan pokok), *rikaz* (harta temuan), dan *ma'din* (harta tambang).<sup>151</sup> Kemudian Imam Hanafi yang berlatar belakang sebagai saudagar, dan kehidupan masyarakat disekitarnya yang mapan dengan kondisi ekonomi perdagangan, beliau mewajibkan segala penghasilan yang telah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya.

Adapun faktor lain yang menimbulkan munculnya perbedaan istinbat hukum para imam madzhab tersebut antara lain:

- 1) Corak kajian fiqh yang berbeda dasar pijakannya antara aliran tradisional dengan aliran rasional. Aliran tradisional dalam hal ini yang dimaksud ialah ulama ahli hadits, sedangkan yang dimaksud aliran rasionalis adalah ulama ahl al-ra'yu.<sup>152</sup> Aliran

---

<sup>150</sup> Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm.44

<sup>151</sup> <http://asnisamjannah.blogspot.com/2010/06/ringkasan-hukum-dan-perhitungan-zakat.html>, diakses pada 2 November 2020, Pukul 11.35 WIB.

<sup>152</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. 1, 2013), hlm. 17-18

tradisional cenderung idealis, sementara aliran rasional lebih bercorak antropo sentris.<sup>153</sup>

- 2) Pemahaman makna ayat yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya lafadz-lafadz mushtarak, yang bisa bermakna hakiki dan majazi, susunan kata yang bermakna ganda sehingga mereka menangkap makna yang berbeda satu sama lain.
- 3) Berbeda dalam pemakaian Sunnah. Para mujtahid sering kali berbeda dalam menilai Sunnah. Perbedaan tersebut meliputi pemakaian hadits ahad, perbedaan dalam menilai perawi pada hadits masyhur.
- 4) Perbedaan dalam pemakaian kaidah-kaidah ushul. Ulama tradisional yang cenderung idealistik hanya mempergunakan qiyas dalam proses ijtihad ‘aqlinya, sementara ulama aliran rasional memperlebar kajian qiyas dengan istihsan

---

<sup>153</sup> Ahmad Faruk, “Meninjau Istinbath Hukum Para Fuqaha Abad Kedua Hijriah”, *Jurnal Ilmiah*, vol. 28, no.2, 2013, hlm. 202.

### BAB III

## PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TENTANG JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN

### A. Deskripsi Madzhab Syafi'i

#### 1. Pembentukan Madzhab Syafi'i

Berdasarkan sejarahnya, mazhab Syafi'i lahir setelah melalui persiapan yang panjang. Pada awalnya, Imam Syafi'i tampil sebagai seorang tokoh ahl al-hadis yang diperolehnya dari Imam Malik, kemudian ia juga menjadi tokoh ahl al-ra'yi setelah bertemu dengan salah seorang ulama mazhab Hanafi yaitu Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab ketiga dalam mazhab ahlusunnah yang empat. Beliau juga peletak dasar ilmu fikih dan pencetus teori Ijma yang menjadi salah satu sumber syariah.<sup>154</sup>

Imam Syafi'i adalah sosok seseorang yang pandai berdebat, kuat dalam berhujah, amat jelas ketika menerangkan, memiliki tingkat kecermatan yang tinggi, ketajaman dalam berpikir, teliti, jenius, dan menguasai banyak ilmu. Semua itu memang wajar karena beliau menguasai bahasa Arab lengkap dengan seluk-beluk kesustraan dan syair-syairnya serta mampu menghimpun berbagai macam dalil syariat yang berbeda, baik dalil yang berasal dari al-Qur'an, hadis, Ijma' maupun qiyas. Imam Syafi'i juga meletakkan prinsip-prinsip dasar Ijtihadnya dalam kitab ar-Risalah yang menjadi karya tulis pertama dalam ilmu ushul Fikih. Kemudian beliau mengembangkannya sesuai manhaj yang jelas lagi bersih dari segala tendensi dan kepentingan.<sup>155</sup>

Pada tahap pertama, Imam Syafi'i membangun qaul qadimnya pada tahun 183 H di Irak ketika berusia 34 tahun melalui karyanya al-hujjah. Kitab yang berisi qaul qadim Imam Syafi'i ini di riwayatkan

---

<sup>154</sup> Husyn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm 66

<sup>155</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i 1*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), hlm 5.

oleh empat orang muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, az-Za'farani, dan al-Karabisi. Di antara ke empat riwayat ini, az-Za'farani menjadi qaul qadim Imam Syafi'i yang otentik. Buku tersebut ditulis setelah Imam Syafi'i berhasil mempertemukan fikih ulama Hijaz seperti fikih gurunya, Imam Malik bin Anas, dengan fikih ulama Irak yang beliau alami melalui proses telaah terhadap kitab-kitab fikih ulama Irak dan lewat perdebatanya dengan Muhammad bin al-Hasan, murid Imam Abu Hanifah. Sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Hajar, setelah Imam Syafi'i mengetahui ilmu hadis dan ilmu ahli ra'yu. Beliau lalu membuat landasan landasan ushul fikih dengan mempertemukan persamaan dan perbedaan ulama. Pada tahap kedua, Imam Syafi'i tiba di Baghdad pada tahun 195 H dan mengarang ar-Risalah yang ditulis sebagai landasan hukum ushul fikih. Imam Syafi'i memenuhi anjuran yang disampaikan Imam al-Hafizh Abdurrahman bin Mahdi yang meminta beliau untuk menulis sebuah kitab yang menerangkan tentang syarat-syarat penggunaan dalil (Istidlal) dengan al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, penjelasan mengenai nasakh dan mansukh dan derajat dalil am dan khas. Demikianlah keterangan yang terdapat dalam *Manaqib as-Syafi'i* karya Imam ar-Razi. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan para ulama yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i memang menyusun ar-Risalah di Mekah.<sup>156</sup>

Ketika Imam Syafi'i sampai di Mesir, beliau menulis ulang kitab ar-Risalah dan kemudian diterbitkan berulang kali menggunakan tulisan muridnya di Mesir yang bernama ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi. Adanya dua versi ar-Risalah inilah yang menyebabkan mengapa dalam daftar karyakarya Imam Syafi'i biasanya tertulis kitab ar-Risalah yang kuno (ar-Risalah al-Qadimah). Sementara Imam Syafi'i sendiri tidak sebenarnya tidak pernah memberikan nama ar-Risalah pada kitabnya itu, beliau justru biasa memberikan nama Kitabi (Kitabku), atau Kitabun (Kitab kami). Adapun ar-Risalah sendiri,

---

<sup>156</sup> Ibid, hlm. 5.

bahkan semua kitab yang ditulis Imam Syafi'i merupakan kitab-kitab sastra, bahasa, dan tsaqofah. Sebelum karya-karya itu muncul dan bentuk-bentuk kitab-kitab fikih dan ushulnya. Hal ini terjadi karena Imam Syafi'i tidak terpengaruh bahasa non-Arab, pernyataannya tidak bernoda, dan dia tidak pernah terperosok dalam kekeliruan atau masalah besar. Menurut pendapat yang rajih, Imam Syafi'i sebenarnya mendiktekan ar-Risalah kepada muridnya ar-Rabi.<sup>157</sup>

Masih menurut pendapat yang rajih, seperti yang diungkapkan Harmalah bin Yahya bahwa pada tahun 199 H Imam Syafi'i tiba di Mesir dan menetap disana sampai tahun 204 H. Pada periode inilah kemampuan dan potensi Imam Syafi'i bertumbuh dengan pesat. Sehingga beliau mulai meletakkan dasar mazhabnya yang baru (Qaul Jadid) dalam al-Umm yang didiktekan kepada murid-muridnya di masjid Amr bin Ash di Fushthath, sebuah kota kuno yang telah ditaklukan sejak masa para sahabat sebelum kota Kairo dibangun. Kitab al-Umm yang didiktekan itu lalu dikumpulkan oleh murid penerus Imam Syafi'i yang bernama Abu Yakub al-Buwaithi. Dialah yang kemudian menerbitkan al-Umm dengan riwayat dari ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi yang telah meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i yang lain. Di dalam kitab al-Umm inilah terdapat Qaul Jadid yang menjadi semacam mazhab baru yang berisi berbagai perubahan ijtihad Imam Syafi'i sejak di Mesir. Perubahan tersebut terjadi ketika Imam Syafi'i bertemu ulama Mesir, mendengarkan hadis dan fikih mereka, pengamatan Imam Syafi'i terhadap kebiasaan dan kondisi sosial yang sama sekali berbeda dengan apa yang pernah didapatinya ketika ia masih tinggal di Hijaz dan Irak. Qaul Jadid ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Mazhab Jadid (Mazhab baru).<sup>158</sup>

## 2. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

---

<sup>157</sup> Ibid, hlm. 5.

<sup>158</sup> Ibid, hlm. 6.

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhab menurut urutan kelahirannya.<sup>159</sup> Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Abd al-Muthalib ibn Hasyim ibn Abd Manaf.<sup>160</sup> Imam Syafi'i lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.<sup>161</sup>

Al-Hafizh al-Baihaqi berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir pada hari meninggalnya Imam Hanafi hanya beberapa riwayat saja, namun riwayat tersebut masyhur dikalangan para ulama.<sup>162</sup> Dengan riwayat ini, maka ahli tarikh mencatat, bahwa hari lahir Imam Syafi'i bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.<sup>163</sup> Mengenai tanggal kelahirannya para ahli sejarah bersepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H.<sup>164</sup>

Berkenan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah Imam Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Qurasy. Silsilah nasabnya adalah sebagai berikut: Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Saib bin 'Abid bin Abdu Yazid ibnu Hisyam bin Muthalib bin Abdu manaf. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdu Manaf.<sup>165</sup>

---

<sup>159</sup> Ahmad Asy-Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 127.

<sup>160</sup> Syekh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 355.

<sup>161</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27.

<sup>162</sup> Imam Fakhruddin ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 18.

<sup>163</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), hlm. 149.

<sup>164</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih*, terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham, ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm. 28.

<sup>165</sup> Ibid, hlm. 28.

Nasab yang telah di jelaskan sebelumnya menunjukkan kemuliaan Imam Syafi'i karena masih berhubungan dengan beberapa orang mulia. Abdi Manaf memiliki empat anak laki-laki yaitu Hasyim, beliau adalah kakek Rasulullah. Al-Muthalib, beliau adalah kakek dari Imam Syafi'i. Abdu Syams, beliau adalah kakek dari Utsman bin Afan. Naufal, dia adalah kakek dari Jubair bin Muth'im.<sup>166</sup>

Muthalib yang nasab Imam Syafi'i bersambung kepadanya adalah salah seorang dari empat anak Abdu Manaf. Abdu Manaf mempunyai empat putra laki-laki yaitu: Muthalib, Hasyim, Abdu Syams, dan Naufal. Muthalib inilah yang mengasuh anak kakaknya Hasyim yang bernama Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi SAW. Bani Muthalib dan Bani Hasyim mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat erat dan mereka berdiri dalam satu barisan.<sup>167</sup>

Inilah pendapat yang dipegang mayoritas ulama mengenai nasab Imam Syafi'i. Meski demikian, sebagian orang menjadi pengikut Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi yang sangat fanatik dan tidak menyukai Imam Syafi'i yang saat itu membuat terkotak-kotaknya kaum Muslim yang tidak sepakat dengan mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa Imam Syafi'i bukanlah keturunan Qurays. Keberadaannya sebagai bagian dari suku Qurays karena pembebasan budak. Sebab menurut kalangan ini Syafi' (kakek Imam Syafi'i) adalah budak Abu Lahab. Umar tidak menisbarkannya kepada kalangan Qurays, namun Ustman menisbarkannya kepada Qurays. Sesungguhnya klaim seperti ini tidak mendasar, sebab bertentangan dengan pendapat yang populer di kalangan mayoritas ulama serta pengakuan yang dinyatakan sendiri oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memberikan perihal nasabnya, tak ada seorangpun dimasa hidup beliau yang membantah kebenaran nisbah beliau kepada Qurays. Orang-orang

---

<sup>166</sup> Imam Fakhrudin ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm 15

<sup>167</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih*, terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham, hlm. 29.

yang terpercaya telah menghiyayat perihal nasab Imam Syafi'i, para ahli sejarah juga menyatakan hal yang sama. Oleh karena itu, mereka yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas ini hendaknya memberikan hujjah bagi pernyataan mereka.<sup>168</sup>

Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Talib. Dengan demikian kedua orang tua Imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Quraisy. Kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Gaza, Palestina ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah imam Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Makkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal al-Quran 30 juz diluar kepala dengan lancar. Setelah dapat menghafal al-Quran, Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Huzail untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih.<sup>169</sup>

Guru pertama Imam Syafi'i adalah Muslim bin Khalid dan ketika beliau mendengar ada seorang ulama besar di Madinah beliau ingin belajar kepadanya. Ulama besar tersebut adalah Imam Malik. Imam Syafi'i pada waktu itu meminjam al-Muwatha daris seseorang di Mekah dan ketika bertemu Imam Malik beliau sudah hafal kitab tersebut dan setelah itu memutuskan untuk berguru kepada Imam Malik.<sup>170</sup>

---

<sup>168</sup> Ibid, hlm. 30.

<sup>169</sup> Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 260.

<sup>170</sup> Imam Fakhrudin ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril, hlm. 22.



Ketika Imam Malik wafat, Imam Syafi'i merasa telah banyak menimba dan mendapatkan kucuran ilmu dari Imam Malik. Dan, Kaena saat Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, beliau kemudian berpikir untuk bekerja mencari nafkah guna mencukupi kebutuhannya. Saat itu kebetulan gubernur Yaman berkunjung ke Hijaz. Beberapa orang Quraiys mengusulkan kepada penguasa Yaman tersebut membawa Imam Syafi'i bersamanya. Disaat bekerja, nampak sekali kemahiran dan kecerdasannya beliau. Maka tersebarlah kabar tentang beliau dikalangan masyarakat Hijaz sebagai seorang yang adil dan memiliki otak yang cemerlang. Mereka banyak mendengar tentang perilakunya yang baik sehingga namanya menjadi buah bibir masyarakat Hijaz saat itu. Kabar tersebut terdengar oleh kalangan ulama fikih dan ulama hadis. Mengometari jalan yang dipilih Imam Syafi'i, para ulama berbeda pendapat. Ada diantara mereka yang mencerca keputusannya dan memberi nasihat agar beliau berhenti dari pekerjaannya.<sup>171</sup>

Imam Syafi'i memangku jabatan di wilayah Najran. Beliau menjadi seorang penegak keadilan disana. Saat itu masyarakat Najran seringkali melakukan pendekatan dengan cara menyuap kepada pihak penguasa dan para hakim untuk mendapatkan simpati mereka. Namun mereka menenmukan sosok Imam Syafi'i sebagai seorang yang tidak terpengaruh itu semua. Beliau terpengaruh oleh sikap penyusunan mereka yang berusaha mengambil keuntungan dengan kedekatannya tersebut.<sup>172</sup>

Imam Syafi'i telah menutup semua pintu serta celah-celah yang menunjang perkembangan serta kondisi yang tidak baik tersebut Pintu tersebut ditutup agar tidak dilewati oleh mereka yang berhati kecil dan biasa mengharapkan sesuatu dari pemuka dan penguasa. Beliau telah menutup pintu kezaliman dan celah-celah yang akan dimanfaatkan

---

<sup>171</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih*, terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham, hlm. 34.

<sup>172</sup> Ibid, hlm. 34.

oleh mereka yang berbuat keji terhadap agama. Beliau adil dalam menjalankan tugasnya. Namun, berlaku adil adalah suatu sikap yang banyak mendapat cobaan dan rintangan. Jarang sekali yang dapat bertahan terus dan bersikap adil kecuali mereka yang mempunyai kemampuan mengendalikan diri dengan baik dan punya tekad yang kuat. Seorang yang berusaha bersikap adil akan banyak menghadapi banyak cobaan dan rintangan, dan hal ini pula yang dialami beliau.<sup>173</sup>

Karena sikap Imam Syafi'i yang selalu adil membuat orang-orang jahat membencinya. Orang-orang tersebut bergegas menemui Harun arRasyid yang juga tangan kanan beliau dikota Yaman. Orang tersebut menulis surat kepada sang Khalifah tentang hal-hal menakutkan tentang Syiah. Dalam surat tersebut Imam Syafi'i difitnah sebagai orang syiah dan dengan dakwahnya mempengaruhi banyak orang. Dan hal itu menjadi cobaan hidup yang berat bagi beliau.<sup>174</sup>

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa pejabat negeri tersebut bercerita tentang Imam Syafi'i dengan menyatakan, Imam Syafi'i telah berbuat memprofokasi untuk melakukan pergerakan. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan agar kesembilan orang Alawiyin tersebut dibawa menghadap kepadanya, termasuk juga Imam Syafi'i. Banyak perawi yang menyatakan bahwa kesembilan orang tersebut seluruhnya di bunuh, sedangkan Imam Syafi'i selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh persaksian dari Imam Muhammad bin al-Hasan (salah seorang sahabat dan murid Imam Abu Hanifah). Kekuatan Hujjahnya adalah saat Imam Syafi'i berbicara dihadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Tuduhan tersebut di arahkan sambil Imam Syafi'i berada di bawah ancaman pedang.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> Ibid, hlm. 39.

<sup>174</sup> Imam Fakhrudin ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril, hlm. 22.

<sup>175</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih*, terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham, hlm. 41.

Kedatangan Imam Syafi'i ke kota Baghdad pada peristiwa fitnah nampaknya merupakan suatu peringatan serta bimbingan dari Allah SWT agar beliau tidak berkecimpung dalam permasalahan politik dan kenegaraan, sebuah bimbingan agar beliau memfokuskan diri hanya dalam dunia ilmu, mempelajari, menggali dan menemukan, kemudian membimbing serta mengarahkan kepada masyarakat. Setelah Imam Syafi'i bebas dari tuduhan beliau menetap di Baghdad dengan mengikuti Muhammad bin al-Hasan.<sup>176</sup>

Imam Syafi'i menimba ilmu dari Muhammad bin al-Hasan dan membaca karyanya, meriwayatkan sekaligus memberikan komentar terhadap karya-karya tersebut. Meskipun begitu beliau sangat menghormati Imam al-Hasan dengan memuji dan mengagungkan Ilmu Imam al-Hasan. Berkenan dengan hubungan beliau dengan Imam al-Hasan ia tidak hanya menerima ilmu ahlu ra'yi, namun juga meriwayatkan hadis-hadis tersebut dalam kitabnya berjudul al-Umm. Imam Muhammad bin al-Hasanpun sangat menghormati beliau bahkan penghormatannya melebihi penghormatannya kepada penguasa.<sup>177</sup>

Imam Syafi'i pulang ke kota Makkah Setelah belajar kepada Imam Muhammad al-Hasan. Beliau lebih memilih pulang ke Mekah daripada kembali ke Yaman dengan alasan agar ilmunya lebih bermanfaat. Saat itulah Imam Syafi'i memunculkan corak baru dalam ilmu fikih. Bukan fikih aliran Hijaz yang di pelajarnya di Mekah dan Madinah, bukan juga fikih aliran Irak yang di pelajarnya di Baghdad. Sebuah aliran fikih yang berasal dari penggabungan kedua mazhab besar tersebut. Di Makkah, beliau membuka majelis di Masjidil Haram. Di majelis tersebut beliau banyak bertemu dengan banyak ulama-ulama besar, terutama dimusim haji banyak ulama yang

---

<sup>176</sup> Mahmood Zuhdi bin Haji Abdul Majid, *Biografi Agung Imam Syafi'i*, (Malaysia: Inspirasi Media, 2014), hlm 32.

<sup>177</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih*, terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham, hlm. 43.

menghadiri majelisnya.<sup>178</sup> Di saat Imam Syafi'i mendirikan majelis disitulah beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>179</sup>

Imam Syafi'i kembali ke kota Baghdad pada tahun 195 H.142 Beliau menyebarkan mazhab baru di Irak selama dua tahun. Bahkan telah punya pengikut setia dan kader-kader penerusnya seperti Ahmad bin Hanbal, azZafrani, al-Karabisi, dan Abu Tsaur. Selama di Baghdad Imam Syafi'i berhasil menulis kitab fiqh yang berjudul al-Hujjah. Setelah tinggal di Baghdad selama dua tahun dan bekerja keras menyebarkan mazhab barunya beliau pulang ke Mekkah. Untuk ketiga kalinya beliau kembali lagi ke Irak pada tahun 198 H. Kunjungan ketiga ini sangat singkat dan meninggalkan para pengikutnya di Irak agar mereka meneruskan perjuangannya untuk menyebarkan mazhabnya di Irak dan Bahrain.<sup>180</sup>

Pada akhir tahun 199 H Imam Syafi'i datang ke Mesir. Di negara itu beliau menghabiskan sisa umurnya untuk mendalami ilmu fiqh dan mazhab yang telah dirintisnya.<sup>181</sup> Setelah berinteraksi dengan ulama di Mesir dan mendengarkan hadis-hadis dari mereka, melihat langsung kehidupan social, adat istiadat dan tradisi Mesir yang sangat berbeda dengan Hijaz dan Irak, maka Imam Syafi'i menetapkan perlu mengkaji ulang ketetapan hukum yang pernah disampaikan di Irak. Atas dasar inilah beliau mengkaji ulang dan memunculkan pemikiran baru yang berbeda yang pernah disampaikan di Irak. Di Mesir, beliau berhasil menulis kitab yang berisi pemikiran barunya yaitu kitab al-Umm. Dari sinilah muncul istilah mazhab jadid dan mazhab qadim. Mazhab qadim adalah mazhab pemikiran-pemikirannya ketika di Irak, sedangkan mazhab jadid adalah pemikiran-pemikiran dan karya di

---

<sup>178</sup> Mahmood Zuhdi bin Haji Abdul Majid, *Biografi Agung Imam Syafi'I*, hlm. 36.

<sup>179</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham, hlm. 46.

<sup>180</sup> Ahmad Nahrawi Abdu Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, terj. Ali Yafie (Jakarta: Pt Mizan Publlika, 2008) hlm 175.

<sup>181</sup> Ibid, hlm. 176.

Mesir.<sup>182</sup> Imam Syafi'i wafat di Mesir pada bulan Rajab 203 H pada usia lima puluh empat tahun dan dimakamkan disana.<sup>183</sup>

### 3. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.<sup>184</sup> Ulama Makah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanzi, Said ibn Salim al Kaddlah, Daud ibn abd Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Saad al-Anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.<sup>185</sup>

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharrafi ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.<sup>186</sup>

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara

<sup>182</sup> Ibid, hlm. 179.

<sup>183</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham, hlm. 52.

<sup>184</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 18.

<sup>185</sup> Ibid, hlm. 18.

<sup>186</sup> T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V11, 1994), hlm. 486-487.

mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kaderkader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarkan faham fiqih Imam Syafi'i.<sup>187</sup>

#### 4. Karya-karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i banyak mengarang buku dengan cara menulis sendiri atau mendiktekan kepada murid-muridnya baik ketika itu berada di Irak untuk kedua kalinya ataupun ketika berada di Mesir.<sup>188</sup> Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Syafi'i ialah ar-Risālah yang disusun di Mekkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Muhti. Di Mesir beliau mengarang kitab-kitab yang baru yaitu al-Umm, al-Amali dan al-Imlak.<sup>189</sup>

Buku-buku karya al-Syafi'i terkenal mempunyai isi yang luas dan mendalam disertai dengan argument-argumen yang kuat, khususnya al-Risālah dan al-Umm. Kedua kitab tersebut dalam pemaparannya menggunakan metode yang dalam ilmu Filsafat dikenal dengan *dialectic method*, *socratic method*, atau *method of dialogue*, yaitu suatu metode dalam tulisan menggunakan dialog antara dua

---

<sup>187</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1680.

<sup>188</sup> Agus Moh. Najib, *Imam Al-Syafi'i menggagas Unifikasi Hukum Menolak Liberalisme*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 29.

<sup>189</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 206.

pihak, pihak yang satu bertanya dan kadang membantah, dan pihak lain menanggapi. Dari sini kemudian timbul pertanyaan apakah pikiran al-Syafi'i terpengaruh oleh filsafat Yunani atau tidak, karena memang pada saat itu filsafat Yunani mulai masuk ke dunia Islam melalui kegiatan penterjemahan ilmu-ilmu Yunani ke dalam bahasa Arab, khususnya ilmu Astronomi dan Logika.<sup>190</sup>

Abu Zahrah berpendapat bahwa al-Syafi'i tidak mengenal ilmu-ilmu Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tersebut, karena tidak ada riwayat sahih yang menyatakan hal itu. Adapun metode penulisan dengan cara dialog yang digunakan oleh al-Syafi'i adalah sesuai dengan metode yang digunakan al-Qur'an sendiri pada beberapa ayatnya (misalnya al-Baqarah (2): 12 dan 189, al-Ma'idah (5):4, dan al-Naml (27):42), sehingga metode penulisan yang digunakan al-Syafi'i itu bersifat qur'ani.<sup>191</sup>

Al-Syafi'i menurut data-data sejarah, tidak mengenal, atau tidak lebih tepatnya tidak menyetujui, ilmu-ilmu yang datang dari Yunani, bahkan ia sangat menentang aliran Mu'tazilah, aliran teologi yang dalam pemikiran-pemikirannya menggunakan pemikiran filosofis Yunani. Namun al-Syafi'i tidak hanya menentang begitu saja, ia terlebih dahulu telah mengetahui metode pembahasan dan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Di samping itu al-Syafi'i banyak bergaul dengan ulama-ulama ahli Ra'yi di Irak yang menggunakan metode berfikir filosofis dalam mengkaji masalah hukum. Dari sini dapat dikatatakan Yunani, khususnya Logika, namun sedikit banyaknya ia menyerap secara tidak langsung metode berfikir filosofis yang didapat dari interaksi sosialnya dengan masyarakat ilmiah pada saat itu.<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> Agus Moh. Najib, *Imam Al-Syafi'i menggagas Unifikasi Hukum Menolak Liberalisme*, hlm. 29.

<sup>191</sup> Ibid, hlm. 29-30.

<sup>192</sup> Ibid, hlm. 30.

Kedalaman pemikiran al-Syafi'i tersebut dapat dilihat karya-karya ilmiahnya. Adapun karya ilmiah yang biasa dinisbatkan kepada al-Syafi'i adalah:<sup>193</sup>

a. Al-Hujjah

Kitab ini merupakan kitab fiqh yang tebal dan dikarang ketika al-Syafi'i berada di Baghdad, sehingga apabila dikatakan pendapat-pendapatnya yang lama (Qaul Qadīm) maka yang dimaksud adalah pendapat-pendapat yang ada di dalam kitab ini. Adapun isi kitab ini secara umum ditujukan untuk menanggapi pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama Irak, khususnya pendapat-pendapat Muhammad Ibn al-Hasan. Murid-murid al-Syafi'i yang paling masyhur dalam meriwayatkan kitab ini adalah al-Za'farani dan al-Karabisi.

b. Al-Umm

Kitab ini merupakan kitab yang sangat baik, baik dari segi keelokan bahasa, kedalaman dan keluasan isinya, maupun dari segi kekuatan argumen-argumennya. Kitab al-Umm yang merupakan magnum opus dari al-Syafi'i ini diriwayatkan antara lain oleh al-Muzani, al-Rabi' Ibn Sulaiman al-Muradi, dan al-Buwaithi.

c. Al-Mabsūṭ

Kitab al-Mabsūṭ ini adalah kitab fiqh karya al-Syafi'i yang diriwayatkan antara lain oleh al-Rabi' Ibn Sulaiman dan al-Za'farani. Kitab al-Mabsūṭ hampir sama dengan kitab al-Hujjah dan al-Umm. Dari ketiga kitab ini tidak terdapat perbedaan yang mendasar, perbedaan itu hanya pada jumlah isinya, ada yang lebih dan ada yang kurang, dan terjadi sedikit perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman.

d. Al-Risālah

---

<sup>193</sup> Ibid, hlm. 31-35.



Al-Syafi'i menyusun kitab ini dua kali. Pertama, ketika ia berada di Baghdad dan dikenal dengan al-Risālah al-Qadīmah, dan kedua, ketika ia berada di Mesir dan dikenal dengan al-Risālah al-Jadīdah. Namun yang sampai kepada kita adalah al-Risālah yang kedua, yang merupakan karya pertama dalam bidang Ushul Fiqh. Kitab ini diriwayatkan oleh al-Rabi' Ibn Sulaiman dari al-Syafi'i dengan cara didiktekan.

e. Ikhtilāf al-Hadīs

Dalam kitab ini al-Syafi'i membela al-Sunnah secara umum, dan Khabar Ah}ad secara khusus, di samping juga membahas dan mengkompromikan pertentangan-pertentangan antar hadis, sehingga tanggapan terhadap orang-orang yang menolak hadis, secara keseluruhan serta membahas juga tentang syarat-syarat suatu hadis yang dapat diamalkan.

f. Musnad al-Syafi'i

Kitab ini memuat sebagian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Syafi'i. Namun pada dasarnya kitab ini bukan karya al-Syafi'i sendiri, tetap susunan dari Muhammad Ibn Ya'qub Ibn Yusuf Abu Al 'Abbas al-Sinani al-Naisaburi yang terkenal dengan nama al-Ashamm (249-346).

g. Ahkam al-Qur'an

Kitab ini memuat sebagian penafsiran ayat-ayat hukum yang dilakukan al-Syafi'i. Pada dasarnya kitab ini bukan karya al-Syafi'i sendiri, tetapi susunan Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi (284-458). Ia menyusun kitab ini dengan cara menghimpun tafsir ayat-ayat hukum yang terdapat di berbagai kitab karya al-Syafi'i.

Al-Buaiti mengikhtisarkan kitab-kitab Imam Syafi'i dan menamakannya dengan al-Mukhtasar, demikian juga al-Muzani. Kitab yang ditulis di Mesir bukanlah kitab yang dipandang baru sama sekali, tetapi kitab-kitab di Mesir itu merupakan perbaikan dan

penyempurnaan, penyaringan dan pengubahan dari kitab-kitab yang disusun di Baghdad berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman baru. Ahli sejarah membagi kitab-kitab Imam Syafi'i ke dalam dua bagian yakni: Pertama, dinisbatkan kepada Imam Syafi'i sendiri seperti kitab al-Umm dan ar-Risālah. Kedua, dinisbatkan kepada sahabatsahabatnya seperti Mukhtasar al-Muzani dan Mukhtasar al-Buwaiti.<sup>194</sup>

#### 5. Murid-murid Imam Syafi'i

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Diantara murid-muridnya adalah:

- a. Abu Bakar al-Humaidi
- b. Ibrahim ibn Muhammad al-Abbas
- c. Abu Bakar Muhammad ibn Idris
- d. Musa ibn Abi al-Jarud.<sup>195</sup>

Murid-muridnya yang keluaran Baghdad, yaitu: Al-Hasan al-Sabah al-Za'farani, Al-Husain ibn Ali al-Karabisi, Abu Thur al-Kulbi, Ahmad ibn Muhammad al-Asy'ari.<sup>196</sup>

Murid-muridnya yang keluaran Irak, yaitu: Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Dawud al-Zahiri, Imam Abu Tsaur al-Baghdadi, Abu Ja'far at-Thabari.<sup>197</sup>

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, yaitu: Al-Rabi'in ibn Sulaiman al-Muradi, Abdullah ibn Zuber al-Humaidi, Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya al-Buwaiti, Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzany, Al-Rabi'i ibn Sulaiman al-Jizi, Harmalah ibn Yahya at-Tujibi, Yunus ibn Abdil A'la, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdul Hakam, Abu Bakar al-

<sup>194</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 206-207.

<sup>195</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 151.

<sup>196</sup> Ibid, hlm. 151.

<sup>197</sup> Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1976), hlm.

Humaidi, Abdul Aziz ibn Umar, Abu Utsman, Muhammad ibn Syafi'I, Abu Hanifah al-Asnawi

## 6. Metode Istinbat Imam Syafi'I

Imam Syafi'i merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadits dan ra'yu) secara proporsional.<sup>198</sup> Hal tersebut karena Imam Syafi'i pernah berguru kepada guru yang beraliran *ahl al-hadits* yaitu Imam Malik bin Anas, dan juga berguru kepada ulama *ahl al-ra'yu* (al-Syaibani).

Adapun metode istinbat atau metode *ushul fiqh* yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum ialah al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitabnya, al-Risalah sebagai berikut:

ليس لأحدان يقوم ابدا في شئ : حل أو حرم الأمن من جهة العلم وجهة الخير في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.<sup>199</sup>

*Tidaklah seorang mengatakan dalam hukum selamanya ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas.*

Adapun penjelasan dari masing-masing pokok pegangan yang digunakan Imam Syafi'i dalam membina madzhabnya adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Para ulama sepakat menetapkan bahwa al-Qur'an adalah sumber pertama segala sumber hukum Islam. Mereka berselisih pendapat, hanya tentang kedudukan al-Sunnah, apakah dia dapat mendatangkan hukum-hukum yang tidak ada pokoknya dalam al-Qur'an ataukah tidak, Imam Syafi'I menegaskan bahwa al-sunnah

<sup>198</sup> Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Cet IV, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 36.

<sup>199</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, tt), hlm. 39.

berhak mendatangkan hukum yang tidak ada pokoknya dalam al-Qur'an.<sup>200</sup>

Imam Syafi'i mengkaji al-Qur'an secara mendalam dan mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur'an ke dalam bentuk *'amm* dan *khas*, beliau juga mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an ada pernyataan-pernyataan tertentu yang bersifat umum di dalam al-Qur'an yang mengandung sebagai pernyataan *'amm* dan *khas*. Karena kedudukan al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian dari al-Qur'an, selain hukumnya dapat disesuaikan dengan al-Qur'an maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar al-Qur'an.<sup>201</sup>

b. Sunnah

Sandaran kedua dari madzhab Syafi'i adalah sunnah. Menurutnya orang tidak mungkin berpindah dari Sunnah selama sunnah masih ada, mengenai hadits ahad, Imam Syafi'i tidak mewajibkan syarat kemasyhuran sebagaimana yang berlaku pada madzhab Hanafi. Tidak pula mewajibkan persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Maliki, yaitu harus ada perbuatan yang memperkuatnya. Menurut Imam Syafi'i hadits itu sendiri tanpa lainnya sudah dianggap cukup, baginya hadits ahad tidak masalah untuk dijadikan sandaran, selama yang meriwayatkannya dapat dipercaya, teliti, dan selama hadits itu *muttasil* (sanadnya bersambung) kepada Rasulullah. Jadi beliau tidak mengharuskan hanya mengambil hadits *mutawatir* saja.<sup>202</sup>

---

<sup>200</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 277.

<sup>201</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 73

<sup>202</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.

Imam Syafi'i dalam menerima hadits *ahad* mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak terpercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawinya *dhabit* (kuat ingatannya)
- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahkan para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.<sup>203</sup>

Imam Syafi'i menempatkan as-sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan al-Qur'an dan hadits *mutawatir*. Disamping itu, al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.<sup>204</sup>

Mengenai kedudukan as-sunnah Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa kedudukan sunnah terhadap al-Qur'an adalah sebagai berikut<sup>205</sup>:

- 1) Menerangkan kemujmalan al-Qur'an, seperti menerangkan kemujmalan ayat tentang shalat dan puasa.
- 2) Menerangkan *khash* al-Qur'an yang dikehendaki '*amm* dan '*amm yang dikehendaki *khas*.*
- 3) Menerangkan hukum-hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.

c. *Ijma'*

*Ijma'* menurut Imam Syafi'i ialah "tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan." Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama,

---

<sup>203</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 129.

<sup>204</sup> Ibid, hlm. 128.

<sup>205</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, hlm. 250-251.

yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.<sup>206</sup>

Imam Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma'* sharih dan *ijma'* sukuti. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujah adalah *ijma'* sharih. Hal ini menurutnya, karena karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam Syafi'i menolak *ijma'* sukuti karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.<sup>207</sup>

#### d. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam al-Syafi'i.<sup>208</sup> Imam al-Syafi'i menempatkan *qiyas* setelah Alquran, Hadits, *Ijma'* dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan *qiyas* dan menolak *istihsan*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsan* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Syarat-syarat *qiyas* yang dapat diamalkan menurut Imam al-Syafi'i adalah:

- 1) Orang yang mengambil *qiyas* harus mengetahui bahasa arab.
- 2) Mengetahui hukum Alquran, *faraid*, *uslub*, *nasikh mansukh*, *'amm khas*, dan petunjuk *dilalah nash*.
- 3) Mengetahui sunnah, qaul sahabat, *ijma'* dan ikhtilaf dikalangan ulama.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.<sup>209</sup>

<sup>206</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 91

<sup>207</sup> [www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii](http://www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii), dikutip pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 14.18 WIB

<sup>208</sup> Abu Zahrah, *al-Al Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 298

<sup>209</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 510-511

Selain dalil-dalil di atas, Imam Syafi’I juga menggunakan dalil-dalil lain yang tidak disepakati (*mukhtalaffih*). Adapun dalil-dalil *mukhtalaffih* yang dipegang oleh Imam Syafi’i dalam istinbath hukum antara lain adalah:

a. Qaul Sahabat

Imam Syafi’i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW, dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dikalangan mereka. Imam Syafi’i berkata:

أيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا.<sup>210</sup>

*“Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kata amalkan”*

Imam Syafi’i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian, pertama sesuatu yang sudah disepakati seperti ijma mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma seperti itu adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat ditarik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak maka imam syafi’i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah berselisih pendapat maka dalam hal ini Imam Syafi’i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur’an, sunnah, atau ijma atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat, dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.<sup>211</sup>

Bilamana hukum suatu masalah tidak diketemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut, dalam membentuk mazhabnya, Imam Syafi’i melakukan ijtihad, dalam kitabnya al-Risalah, Imam Syafi’I mengatakan, “Allah mewajibkan kepada

<sup>210</sup> Imam Syafi’I, *al-Risalah*, (Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H), hlm. 562.

<sup>211</sup> Ibid,

hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".<sup>212</sup>

b. Masalah Mursalah

Dalil hukum lainnya yang digunakan Imam Safi'I adalah *masalah mursalah*. Menurut Safi'i *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum semua hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab hadits berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.<sup>213</sup>

Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.<sup>214</sup>

c. Istishab

Ditinjau dari segi bahasa *istishab* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam as-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fukhul* mengemukakan definisi bahwa *istishab* adalah "dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya."<sup>215</sup> Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istishab* ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status quo.<sup>216</sup>

Menurut Imam Bultaji, Imam Al-Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip *istishab*, yakni memberlakukan hukum *ashal* sebelum ada hukum baru yang mengubahnya.

---

<sup>212</sup> Ibid, hlm. 482.

<sup>213</sup> Ibid, hlm. 479.

<sup>214</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam 1978), hlm. 18.

<sup>215</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 450-451

<sup>216</sup> Ibid, hlm. 451.



Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apaapa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.<sup>217</sup>

#### 7. Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Menjual Kulit Hewan Kurban

Menurut madzhab Syafi'i menjual kulit hewan kurban, baik itu kurban nadzar (kurban wajib) atau kurban sunah hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah mudhohi (orang yang berkurban) atau orang kaya yang menerimanya. Sedangkan apabila yang menjualnya fakir miskin yang menerimanya maka hal ini diperbolehkan dan jual belinya dihukumi sah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab al-Majmu' Syarh Muhadzab;

واتفقت نصوص الشفعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصفوف وغيره ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك.<sup>218</sup>

*“Madzhab Syafi'i dan para pengikutnya sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menjual apapun dari hadiah (al-hadyu) haji maupun kurban baik kurban nadzar atau yang sunnah. (pelarangan itu) baik berupa daging, lemak, tanduk, ramput dan sebagainya. Dan begitu pula dilarang menjadikan kulit dan sebagainya tersebut untuk upah bagi tukang jagal. Akan tetapi (yang diperbolehkan) adalah seseorang yang berkurban dan orang yang berhadiah menyedekahkannya atau juga boleh mengambilnya dengan dimanfaatkan barangnya seperti dibuat kantung air atau timba, muzah (sejenis sepatu) dan sebagainya.”*

### B. Deskripsi Madzhab Hanafi

#### 1. Perkembangan Madzhab Hanafi

Madzhab hanafi merupakan salah satu dari madzhab empat dalam Islam. Ada beberapa macam pendapat tentang madzhab ini, sebagian dari mereka menganggap bahwa madzhab hanafi merupakan madzhab baru dan lain dari pada yang lain. Sebagian yang lain

<sup>217</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 147

<sup>218</sup> Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Jilid VIII, (Beirut: Darr al-kutub Ilmiyah, tt), hlm. 419-420.

berpendapat bahwa Abu Hanifah belum sampai pada taraf ijtihad tentang hukum, bahkan dia hanya sebagai pengikut dari orang-orang terdahulu.<sup>219</sup>

Imam Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khalifah Bani ‘Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Usmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi negara. Sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk golongan mayoritas di samping mazhab Syafi’i.<sup>220</sup>

Beberapa faktor yang mendorong tersebarnya mazhab Hanafi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya murid Imam Abu Hanifah yang menyebarkan dan menjelaskan tentang mazhab ini, terutama teori dasar mazhab dan berbagai permasalahan yang menjadi obyek perbedaan dalam mazhab. Selain diberikan penjelasan, mereka juga membentengi mazhab Hanafi dari berbagai tuduhan dengan cara diskusi ilmiah.
- b. Mazhab Hanafi dijadikan sebagai madzhab resmi Dinasti Abbasiyah selama lebih dari lima abad yang diterapkan pada setiap negeri-negeri Islam lainnya yang berada di bawah kekuasaan khalifah.
- c. Pengangkatan Abu Yusuf sebagai hakim di Baghdad oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, sehingga setiap hakim daerah harus merujuk

---

<sup>219</sup> Ahmad al Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 33.

<sup>220</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 103.

kepada keputusannya dalam memutus perkara dan dalam penyeleksian hakim juga harus yang bermazhab Hanafi.<sup>221</sup>

- d. Perhatian para pakar fiqh mazhab Hanafi dalam menyebarkan mazhab mereka dengan cara menggali *'illat* dan menerapkannya dalam berbagai problematika yang baru muncul, mengumpulkan setiap masalah *furu'iyah* mazhab dengan membentuk kaidah-kaidah umum yang akan menghimpun semua kaidah yang ada.<sup>222</sup>

## 2. Riwayat Hidup Imam Hanafi

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (bertepatan pada tahun 699 M) di kota Khufah. Nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Ia berasal dari keturunan Persia, karena ayahnya Tsabit adalah keturunan Persia kelahiran Kabul, Afganistan. Pada mulanya beliau tinggal di Kabul kemudian pindah ke Kuffah. Dia dilahirkan pada waktu pemerintahan Islam dipegang oleh Abdul Malik Ibn Marwan, keturunan Bani Umayyah ke-5.<sup>223</sup>

Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyyah dan pemerintahan dan pemerintahan Abbasiyyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik bidang ilmu politik maupun timbulnya agama.<sup>224</sup>

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena beberapa hal. *Pertama*, ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hanifah, maka ia diberi julukan Abu Hanifah (bapak atau ayah) dari Hanifah. *Kedua*, ia seorang yang sejak

---

<sup>221</sup> Muhammad Fauzan, "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Saksi Buta dalam Perkawinan", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), hlm. 59.

<sup>222</sup> Ibid, hlm. 60.

<sup>223</sup> Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, (Solo: Ramadhani, 1984), hlm. 12-13.

<sup>224</sup> Ahmad al Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, hlm. 13.

kecil sangat tekun belajar dan menghayatinya, maka ia dianggap seorang yang Hanif (lurus) kepada agama. *Ketiga*, Menurut bahasa Persia, “Hanifah” berarti tinta, dimana Imam Hanafi ini sangat rajin menulis hadits-hadits, ke mana pun ia pergi selalu membawa tinta, karena itu ia diberi nama Abu Hanifah yang berarti bapak tinta, sehingga ia masyhur dengan nama Abu Hanifah.<sup>225</sup>

Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar kain sutera. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ke tempat-tempat perniagaan. Di sana, ia banyak bercakap-cakap dengan pedagang-pedagang besar sambil belajar tentang perdagangan dan rahasia-rahasianya.<sup>226</sup> Disamping berniaga, ia tekun pula menghafal al-Qur’an dan amat gemar membaca.<sup>227</sup> Demikianlah yang dilakukan sehari-hari, kecerdasan otaknya sampai menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Hingga al-Sya’bi, seorang ulama fiqh melihatnya dan menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ulama. Saran itu dijawab oleh Abu Hanifah “minat saya kepada para ulama hanya sedikit”. Ulama Fiqh tersebut menasehatinya, “Engkau harus mencurahkan perhatianmu kepada ilmu pengetahuan dan mendekati diri kepada para ulama. Saya melihat engkau mempunyai ingatan kuat dan kecerdasan”.<sup>228</sup> Sejak itu, Abu Hanifah mulai menumpahkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan. Namun demikian, Abu Hanifah masih tetap pada usahanya dan tidak melepaskan usahanya sama sekali.<sup>229</sup>

Kuffah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan falsafah Yunani, hikmah Persia dan disana juga sebelum

---

<sup>225</sup> Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, hlm. 12.

<sup>226</sup> Abdurrahman al-Syarqawi, *A’immah al-Fiqh al-Tis’ah*, terj. M.A. Haris al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 237.

<sup>227</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 442.

<sup>228</sup> Abdurrahman al-Syarqawi, *A’immah al-Fiqh al-Tis’ah*, terj. M.A. Haris al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, hlm. 237.

<sup>229</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm. 442.

Islam beberapa mazhab nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kuffahlah tumbuhnya. Di sini hidup golongan Syi'ah, Khowarij, Mu'tazilah sebagaimana disana pula lahir ahli ijtihad terkenal.<sup>230</sup>

Imam Abu Hanifah adalah orang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan, ketika menambah ilmu pengetahuan, mula-mula dia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak menggunakan akal (nalar) dia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh. Dia sangat berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan akal. Disamping ilmu fiqh, dia juga belajar ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid.<sup>231</sup>

Abu Hanifah dikenal rajin dan teliti dalam bekerja, fasih berbahasa. Pembicaraannya selalu mengandung nasihat dan hikmah. Ia teguh dalam memegang prinsip, berani menyatakan yang benar dihadapan siapapun, dan memiliki kepribadian yang luhur. Walaupun putra saudagar kaya. Abu Hanifah amat menjauhi kemewahan hidup. Begitu pula ketika ia sendiri menjadi pedagang kaya, hartanya lebih banyak didermakan daripada digunakan sendiri, senang bergaul dan mempunyai banyak sahabat.<sup>232</sup>

Dimasa Umayyah, Yazid bin Umar bin Humairah pernah bekerja di Irak sebagai pegawai Marwan. Beliau lalu meminta Abu Hanifah menggantikan kedudukannya sebagai hakim di Kuffah, tetapi beliau menolaknya. Yazid lalu memukulnya sebanyak 110 kali, setiap hari sepuluh pukulan, tapi Abu Hanifah tidak mengubah pendiriannya, Yazid pun mengubah metodenya.<sup>233</sup>

---

<sup>230</sup> Ibid, hlm. 442.

<sup>231</sup> Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, hlm. 17.

<sup>232</sup> Ahmad Farid, *Min A'lam al Salaf*, terj. Ahmad Syaikhu, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2013) hlm. 202.

<sup>233</sup> Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, hlm. 48.

Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur (754-775), yang memerintah sesudah Abbas al-Syaaffah, Imam Abu Hanifah menolak pula kedudukan hakim yang ditawarkan pemerintah kepada beliau. Kemudian, akibat penolakan itu, beliau ditangkap dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M.<sup>234</sup>

### 3. Pendidikan Imam Hanafi

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadis, nahwu, sastra, syi'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu.<sup>235</sup> Imam Abu Hanifah mulai mendatangi berbagai halaqah para ulama dan belajar dari mereka berbagai cabang ilmu. Akan tetapi, beliau ingin mengambil spesialisasi ilmu tertentu hingga mahir didalamnya dan kelak bisa menempati kedudukan yang mulai. Imam Abu Hanifah bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang disiplin ilmu yang hendak dipilihnya. Setelah beliau berfikir panjang dan membandingkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya berikut dengan dampaknya masing-masing, akhirnya beliau memilih ilmu fiqh sebagai spesialisasi ilmu yang akan dipelajarinya secara mendalam. Alasan beliau memilih ilmu fiqh, karena dengan menjadi seorang faqih beliau dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai suatu hukum. Menurut beliau tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada fiqh.<sup>236</sup>

Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya adalah al-Sya'bi dan Hammad bin Abi Sulayman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha' bin Rabah di Makkah, Sulayman dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang kedua kalinya ke Madinah Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Baqir dan

---

<sup>234</sup> Usman Husnan, dkk., *Guru-Guru Orang Pesantren*, (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2013), hlm. 116.

<sup>235</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, hlm. 96

<sup>236</sup> Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 9.

putra Imam Baqir yaitu ja'far al-Shoddiq. "Beliau banyak mendapat ilmu dari ulama ini."<sup>237</sup>

Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah beliau juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulullah) ketika beliau berkunjung ke Kufah. Disamping itu, beliau juga telah menimba ilmu kepada empat imam besar dari ahlul bait Rasulullah saw, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin seorang imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayyah bin Abdul Malik pada tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muhammad bin Ali saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu berguru pada putranya Imam Ja'far bin Muhammad, dan juga kepada Abdullah bin Hasan bin Hasan.<sup>238</sup>

#### 4. Karya Imam Hanafi dan Murid-muridnya

Imam Hanafi adalah seorang ahli fiqh dan ilmu kalam, pada saat beliau hidup banyak yang berguru kepadanya. Dibidang ilmu kalam beliau menulis kitab yang berjudul "al-Fiqh al-Asgar" dan "al-Fiqh al-Akbar." Akan tetapi dalam bidang fiqh tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Imam Hanafi menulis sebuah buku fiqh sewaktu hidupnya.<sup>239</sup>

Adapun kitab-kitab hasil karya murid-murid Imam Hanafi dalam bidang ilmu fiqh adalah:

- a. Kitab al-Kharaj oleh Imam Abu Yusuf
- b. Zahir al-Riwayah oleh Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Kitab ini terdiri dari 6 jilid, yaitu al-Mabsut, al-Jami', al-Kabir, al-Jami'as-Sagir, as-Siyar al-Kabir, as-Siyar as-Sagir dan az-Ziyadat.

---

<sup>237</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 126-127.

<sup>238</sup> Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi*, hlm. 18-19.

<sup>239</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 340

- c. Al-Nawadir oleh Imam asy-Syaibani. Terdiri dari empat judul yang terpisah yaitu: al-Haruniyyah, al-Kaisniyyah, al-Jurjaniyyah dan ar-Radiyyah.
  - d. Al-Mabsut adalah syarah dari al-Kafi yang disusun oleh Imam as-Syarkhasi.
  - e. Badai' Sana'i oleh Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi.
  - f. Hashiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar oleh Ibnu Abidin.<sup>240</sup>
5. Metode Istinbat Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli hadits dan ahli fiqh. Guru yang paling berpengaruh pada dirinya adalah Hammad bin Sulaiman. Setelah gurunya wafat, Imam Abu Hanifah tampil melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqah yang mengambil tempat di masjid Kufah. Karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fiqh, beliau dijuluki oleh murid-muridnya sebagai “*al-Imam al-A'zam*” (Imam agung). Melalui *halaqah* pengajiannya itulah Imam Abu Hanifah mengemukakan fatwa fiqh dan lewat ijtihad mandirinya kemudian berdiri dan berkembang madzhab Hanafi.<sup>241</sup>

Adapun metode istinbat yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas dan istihsan. Ahmad Djazuli menjelaskan metode istinbat atau metode ushul fiqih Imam Imam Hanafi ada 7, yaitu<sup>242</sup>:

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an ialah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa

---

<sup>240</sup> Ibid, hlm. 346.

<sup>241</sup> Ibid, hlm. 513.

<sup>242</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz 1, 2008), hlm.44



Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.<sup>243</sup>

Abu Hanifah berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.<sup>244</sup>

b. Sunnah

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkeñaan dengan hukum syara'.<sup>245</sup>

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan *ahad*. *Mutawatir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat mutawatir.<sup>246</sup>

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.<sup>247</sup> Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya Ijma' ada dua macam:

<sup>243</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 62

<sup>244</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet V, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 141-142

<sup>245</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 49

<sup>246</sup> Ibid, hlm. 49.

<sup>247</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 73.

- 1) Ijma' Sharih , yaitu ijma' dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.
- 2) Ijma'Sukuti, yaitu ijma' yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.<sup>248</sup>

Ijma' bentuk pertama (Ijma' Sharih) merupakan hujah menurut jumhur ulama. Sedangkan ijma' yang kedua (Ijma' Sukuti) hanya ulama-ulama Hanafiyah yang manganggapnya sebagai hujah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.<sup>249</sup>

Adapun dasar bahwa ijma'menjadi hujah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ  
 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. an-Nisa [4]: 59)

Dasar ijma' sebagai sumber hukum Islam juga terdapat dalam hadis Nabi Saw, antara lain:

لا يجتمع أمتي على خطأ (رواه ابن ماجه)

“umatku tidak sepakat untuk membuat kekeliruan.(HR.

*Ibnu Majah)*”

d. Qaul Sahabat

Menurut jumhur ulama *ushul*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti

<sup>248</sup> Ibid, hlm. 77.

<sup>249</sup> Ibid, hlm. 77.

Khulafaurrasyidin, Ummahatul mu'minin, Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn al-'Ash dan Zaid bin Jabal.<sup>250</sup>

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.

Ulama Hanafiyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ ذَٰلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ

*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. at- Taubah [9]: 100)*

Assabiqun adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah SWT.<sup>251</sup>

#### e. *Qiyas*

Definisi *qiyas* menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.<sup>252</sup> A. Djazuli mengemukakan *qiyas* ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan

<sup>250</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Cet III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.64

<sup>251</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, hlm. 65-66.

<sup>252</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.12, 2008), hlm.336

hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan *illat* hukum.<sup>253</sup>

Imam Hanafi menggunakan *qiyas* apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *ashal*.<sup>254</sup>

f. *Istihsan*

Dilihat dari segi bahasa, kata *istihsan* adalah bentuk masdar kata استحسن - يستحسن - استحسانا artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.<sup>255</sup> Adapun menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istihsan* ialah “Berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.<sup>256</sup>

Dasar Imam Hanafi menggunakan *istihsan* sebagai sumber hukum ialah:

- 1) Al-Qur'an Surat Al-Zumar [39]: 18;

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ  
 ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُوْلُو الْأَلْبَابِ

“yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”. (QS. al-Zumar [39]: 18)

<sup>253</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 77

<sup>254</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, hlm. 143

<sup>255</sup> Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, Cet I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 82

<sup>256</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, tt.), hlm. 79 dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, hlm. 82

Menurut Imam Hanafi ayat diatas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu istihsan dapat dijadikan landasan hukum.<sup>257</sup>

2) Hadis Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد)

“Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu pun baik disisi Allah SWT”. (HR. Ahmad).<sup>258</sup>

Hadis diatas memperkuat posisi kehujahan istihsan. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali hadis tersebut menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik oleh orang Islam karena hal itu juga merupakan sesuatu yang dianggap baik pula disisi Allah SWT.<sup>259</sup> Imam Hanafi mengemukakan bahwa menggunakan istihsan dalam formulasi hukum adalah mengamalkan dalil syar’i, dan tidak menetapkan hukum atas dasar kecenderungan dan subyektifitas pribadi.<sup>260</sup>

g. ‘Urf

*Urf* secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat manusia. Dalam kajian ushul fiqh, ‘urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenang. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah ‘urf sama dan semakna dengan istilah *al-‘adah* (adat istiadat).<sup>261</sup>

Imam Hanafi menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-A’raf ayat 199:

<sup>257</sup> Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, hlm. 85

<sup>258</sup> Ibid, hlm. 85.

<sup>259</sup> Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, hlm. 86.

<sup>260</sup> Ahmad Rafiq, dkk, *Epistemologi Syara’ “Mencari Format Baru Fiqh Indonesia”*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.105

<sup>261</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 108.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.(QS. al-A'raf [7]: 199)

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>262</sup>

#### 6. Pendapat Madzhab Hanafi tentang Menjual Kulit Hewan Kurban

Menurut Madzhab Hanafi, menjual kulit hewan kurban hukumnya boleh dengan ketentuan hasil penjualannya disedekahkan atau dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga.<sup>263</sup> Sebagaimana dalam kitab al-Mabsuth:

قال (ويكره أن يبيع جلد الأضحية بعد الذبح) لقوله-عليه الصلاة والسلام-((مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ. وقال لعلي رضي الله عنه --جَالَاهَا وَخَطْمُهَا، وَلَا تُعْطَى الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا)) فكما يكره له أن يعطى جلدها الجزار. فكذلك يكره له أن يبيع الجلد فإن فعل ذلك تصدق بثمانه كما لو باع شيئاً من لحمها.

قال (ولا بأس بأن يشتري بجلد الأضحية متاعاً للبيت)، لأنه لو دبغه وانتفع به في بيته جاز، وكذلك إذا اشتري به ما ينتفع به في بيته، لأن للبدل حكم المبدل، وهذا استحسان، وقد ذكر في نوارد هشام قال يشتري به الغراب والجراب، وما أشبه ذلك، ولا يشتري به الخلل والمرّي والملح، وما أشبه ذلك والقياس في الكل واحد.<sup>264</sup>

*As-Sarakhsi berkata: dan dimakruhkan menjual kulit hewan kurban setelah disembelih, hal itu karena sabda Nabi Saw. (“Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya”) Dan nabi berkata kepada Ali ra, “dengan jilalnya dan hidungnya, janganlah kamu memberikan upah kepada tukang jagal dengan sesuatu*

<sup>262</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 155-156.

<sup>263</sup> T.M Hasbi Ash Siddieqhy, *Tuntunan Qurban*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 46-47.

<sup>264</sup> Syekh Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 12, (Beirut: Darul Ma'rifat, 1989), hlm. 14-15.

*dari hewan kurban tersebut’’)). Sebagaimana makruh hukumnya memberi kulit hewan kurban untuk tukang jagal, maka pun demikian makruh hukumnya menjual kulitnya, namun jika yang demikian terjadi, maka hasil penjualan tersebut disedekahkan, sebagaimana jika seandainya terjadi jual beli pada dagingnya.*

*As-Sarakhsi berkata: tidak mengapa menjual kulit kurban kemudian dibelikan peralatan rumah tangga, karena menyamak dan memanfaatkan kulit kurban di rumah itu boleh maka demikian pula menjualnya kemudian dibelikan barang-barang yang dapat dimanfaatkan di rumah. Karena hukum pengganti seperti hukum yang diganti. Ini merupakan istihsan. Dalam Nawadhir Hisyam disebutkan, dia mengatakan: dapat untuk membeli ayakan dan kantong atau semisalnya, dan tidak untuk membeli cuka, acar, dan garam atau semisalnya.*

## BAB IV

### ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT DAN METODE ISTINBATH MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TENTANG JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN

#### A. Analisis Pendapat dan Metode Istinbath Hukum Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hanafi tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban

Istinbat artinya mengeluarkan hukum dari dalil.<sup>265</sup> Jalan istinbath ini menggunakan kaidah-kaidah untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya. Secara terminologi Istibath hukum ialah usaha pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qur'an dan Hadits), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.<sup>266</sup>

Imam Madzhab sepakat bahwa al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber dan dalil pokok hukum Islam begitu juga Ijma' dan qiyas sebagai dasar landasan dalam menetapkan hukum, dalam pengertiannya pun sama. Namun ada hal yang membedakan untuk menafsirkan ayat atau memahami kandungannya yang terdapat dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an bersifat global. Lafadz al-Qur'an adalah *qath'i al-wurud* yang mana lafadz al-Qur'an pasti dari Allah SWT, tidak ada campur tangan dari makhlukNya. Sehingga sampai kapanpun lafadz al-Qur'an tidak mungkin mengalami perubahan. Berbeda dengan makna dan kandungan ayatnya ada yang bersifat *qath'i ad-dalalah* dan ada yang bersifat *dzanni ad-dalalah*, karena bersifat global, maka dalam menafsirkan ayat dan memahami kandungan ayat diperlukan ilmu lain sebagai penunjang dan pelengkap untuk bisa dijadikan pedoman, misalnya ilmu balaghoh, ilmu ushul fiqh dan ilmu-ilmu yang lainnya.

Cara penggalan hukum dari *nash* dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (*thuruq al-lafdziyah*) dan pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafadz lafadz *nash* dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya. Sedangkan pendekatan

---

<sup>265</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 1.

<sup>266</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, cet. 4, 2008), hlm. 1



makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung, seperti qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, ‘Urf, dan lain-lain.<sup>267</sup>

Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi menggunakan pegangan Hadist yang sama dalam rujukan pendapatnya tentang menjual kulit hewan Qurban, Sabda Rasulullah Saw.

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ, ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق العدل ببغداد,  
ثنا يحيى بن جعفر بن الزبيرقان, ثنا زيد بن الحباب, ثنا عبد الله بن عبيد بن عباس, عن  
عبد الرحمن الأعرج, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مَنْ بَاعَ جِلْدَ  
أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ.<sup>268</sup>

*“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn ‘abdillah al khafid, menceritakan kepada kami abu Muhammad ‘Abdillah bin Muhammad bin Ishaq yang adil di Baghdad, menceritakan kepada kami Yahya bin Ja’far bin zabriqon, menceritakan kepada kami zaid bin Khubab, menceritakan kepada kami ‘Abdillah bin ‘Ayyasy bin ‘Abbas dari Abdillah al-A’raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada kurban baginya”*

Menurut madzhab Syafi’i menjual kulit hewan kurban, baik itu kurban nadzar (kurban wajib) atau kurban sunah hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah mudhohi (orang yang berkurban) atau orang kaya yang menerimanya. Sedangkan apabila yang menjualnya fakir miskin yang menerimanya maka hal ini diperbolehkan dan jual belinya dihukumi sah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab al-Majmu’ Syarh Muhadzab;

واتفقت نصوص الشفاحي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شئ من الهدى والأضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصفوف

<sup>267</sup> Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008), hlm, 55.

<sup>268</sup> Muhammad Abdurrauf al-Munawi, *Faidhul Qadir*, Juz IV, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1972), hlm. 121.

وغيره ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجره للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك.<sup>269</sup>

*“Madzhab Syafi’i dan para pengikutnya sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menjual apapun dari hadiah (al-hadyu) haji maupun kurban baik kurban nadzar atau yang sunnah. (pelarangan itu) baik berupa daging, lemak, tanduk, ramput dan sebagainya. Dan begitu pula dilarang menjadikan kulit dan sebagainya tersebut untuk upah bagi tukang jagal. Akan tetapi (yang diperbolehkan) adalah seseorang yang berkurban dan orang yang berhadiah menyedekahkannya atau juga boleh mengambilnya dengan dimanfaatkan barangnya seperti dibuat kantung air atau timba, muzah (sejenis sepatu) dan sebagainya.”*

Melihat pendapat madzhab Syafi’I di atas, dapat dipahami bahwa haram menjual kulit binatang kurban. Begitu juga menjadikan kulit binatang kurban untuk upah tukang jagal hukumnya haram. Dalam masalah ini, menurut penulis madzhab syafi’I berpengang pada Sabda Rasulullah Saw.

أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ, ثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن إسحاق العدل ببغداد,  
ثنا يحيى بن جعفر بن الزبيرقان, ثنا زيد بن الحباب, ثنا عبدالله بن عبيد بن عباس, عن  
عبدالرحمن الأعرج, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مَنْ بَاعَ جِلْدَ  
أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ.<sup>270</sup>

*“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn ‘abdillah al khafid, menceritakan kepada kami abu Muhammad ‘Abdillah bin Muhammad bin Ishaq yang adil di Baghdad, menceritakan kepada kami Yahya bin Ja’far bin zabriqon, menceritakan kepada kami zaid bin Khubab, menceritakan kepada kami ‘Abdillah bin ‘Ayyasy bin ‘Abbas dari Abdillah al-A’raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada kurban baginya”*

<sup>269</sup> Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*, Jilid VIII, (Beirut: Darr al-kutub Ilmiyah, tt), hlm. 419-420.

<sup>270</sup> Muhammad Abdurrauf al-Munawi, *Faidhul Qadir*, Juz IV, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1972), hlm. 121.

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan menjual kulit hewan kurban, barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Dalam hal ini berarti mudhohi (orang yang berkurban) tidak mendapatkan pahala kurban akan tetapi kurbannya dianggap sebagai shodaqoh biasa.

Menurut penulis, para pengikut madzhab Syafi'i menjadikan hukum larangan menjual kulit hewan kurban berdasarkan dzahir hadis di atas. Dalam kajian ushul fiqh metode tersebut disebut dengan metode bayani atau *dalalah al-lafadz*. *Dalalah al-lafadz* ialah dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata.<sup>271</sup> Dalam Pemahaman suatu nash dari segi lafadz, ulama ushul fiqh memberikan klasifikasi yang sangat rinci, diantaranya adalah: *Haqiqah* dan *Majaz*, lafadz 'amm dan khas dan lafadz mustarak.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, madzhab Syafi'i menjadikan Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Menurutnya orang tidak mungkin berpindah dari Sunnah selama sunnah masih ada, mengenai hadits ahad, Imam Syafi'i tidak mewajibkan syarat kemasyhuran sebagaimana yang berlaku pada madzhab Hanafi. Tidak pula mewajibkan persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Maliki, yaitu harus ada perbuatan yang memperkuatnya. Menurut Imam Syafi'i hadits itu sendiri tanpa lainnya sudah dianggap cukup, baginya hadits ahad tidak masalah untuk dijadikan sandaran, selama yang meriwayatkannya dapat dipercaya, teliti, dan selama hadits itu *muttasil* (sanadnya bersambung) kepada Rasulullah. Jadi beliau tidak mengharuskan hanya mengambil hadits *mutawatir* saja.<sup>272</sup>

Metode bayani yang digunakan madzhab Syafi'i dalam mengeluarkan hukum jual beli kulit hewan kurban tersebut menurut penulis menggunakan makna *Haqiqah*. *Haqiqah* ialah suatu lafadz yang

---

<sup>271</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, hlm. 140.

<sup>272</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.

digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu.<sup>273</sup> Dalam hal ini berarti mengambil makna hakiki pada teks hadis di atas. Dengan melihat teks hadis di atas para pengikut madzhab Syafi'i memaknai hadis di atas dengan makna aslinya. Sehingga hukum yang dikeluarkanpun sesuai dengan dzahir hadis di atas, yaitu melarang menjual kulit hewan kurban. Hal itu karena madzhab Syafi'i menempatkan as-sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan al-Quran dan hadits *mutawatir*. Disamping itu, al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Selain itu, Imam Al-Syafi'i dalam menggali hukum tidak lepas dari kaidah-kaidah fiqh, karena sangat berhubungan dengan fiqh. Maka kaidah yang digunakan yaitu:

الأصل في الكلام الحقيقة

*“Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya”<sup>274</sup>*

Pada dasarnya dalam memaknai kalimat/ucapan adalah makna hakikinya. Dengan maksud apabila ada kata/kalimat/ucapan yang bisa diartikan hakiki dan dapat pula diartikan majaz/kiasan, maka kata itu harus diartikan dengan makna hakiki bukan makna majaz.<sup>275</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, hemat penulis dalam hadis di atas telah memiliki makna hakiki, yaitu larangan menjual kulit hewan kurban, sehingga para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat juga melarang menjual kulit hewan kurban. Selain kulit juga tidak boleh menjual daging, bulu begitu juga dengan tanduknya. Tak hanya menjual, menjadikan kulit hewan kurban sebagai upah orang yang menyembelih pun dilarang dikarenakan hal itu serupa dengan jual beli.

---

<sup>273</sup> Ibid, hlm. 31.

<sup>274</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), cet. 1, hlm. 53.

<sup>275</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2015). Cet 1, hlm. 46.

Dalam istinbat hukum tersebut, para mujtahid juga dipengaruhi oleh factor social budaya, begitupun madzhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i yang tumbuh di kota Makah dan Madinah tempat turunnya wahyu, tempat paling suci di bumi, dan tempat yang kaya akan ilmu dan fiqih, serta tempat dimana pusat hadis tersebar tentu memiliki factor lingkungan dan budaya yang berbeda dengan Imam Hanafi.<sup>276</sup> Sehingga Imam Syafi'i dan para pengikutnya dalam mengambil hukum lebih berpegangan dengan sunnah daripada ra'yu.

Jual beli memiliki aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam yang berfungsi untuk menjaga dan menjamin hak-hak dalam kehidupan manusia, agar terhindar dari sifat dendam, menjaga kemaslahatan umum serta agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat tamak dan suka mementingkan diri sendiri. Aturan-aturan tersebut dalam jual beli biasa disebut dengan rukun dan syarat. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jika salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.<sup>277</sup>

Dengan melihat pendapat madzhab syafi'i yang telah dipaparkan di atas, menurut pandangan penulis jual beli kulit hewan kurban dapat dikatakan memenuhi rukun dari jual beli, yaitu *aqidain* (penjual dan pembeli), *sighot*, dan objek jual beli dalam hal ini adalah kulit hewan kurban. Akan tetapi, objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan disini adalah kulit hewan kurban, yang menurut pendapat madzhab syafi'i barang tersebut dilarang untuk dijual. Sehingga jual beli tersebut termasuk jual beli yang bathil yaitu jual beli yang salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, Hal tersebut karena segala benda

---

<sup>276</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits"*, Jilid I, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, cet. 2, 2012), hlm. 63.

<sup>277</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jilid. V, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28.

yang haram dan yang dimanfaatkan untuk tujuan haram, maka haram diperjualbelikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

ودليلنا رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: إن الله تعالى إذ حرم شيئاً  
حرم ثمنه.<sup>278</sup>

*“Dan dalil kami adalah riwayat Abu Hurairah ra, sesungguhnya rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jika Allah Ta’ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upahnya (hasil jual belinya)”.*

Hadis ini sering dipahami sebagai larangan untuk menjual-belikan benda apapun yang hukumnya haram. Hadis ini memang menggunakan kalimat umum, namun para ulama menjelaskan bahwa maksud hadis hanya untuk sesuatu yang haram dan fungsinya untuk dimakan.

Imam an Nawawi menjelaskan, apabila Allah mengharamkan sesuatu, Allah pasti juga mengharamkan menjualbelikannya. Ini harus dipahami bahwa maksudnya adalah jika objek yang diharamkan tersebut tidak dimanfaatkan kecuali untuk dikonsumsi. Adapun jika bukan untuk dikonsumsi seperti hamba sahaya, bighal, dan keledai jinak, tetap boleh dijual belikan menurut ijma’ meskipun haram dimakan.<sup>279</sup>

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, menjual kulit hewan kurban hukumnya boleh dengan ketentuan hasil penjualannya disedekahkan atau dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga.<sup>280</sup> Sebagaimana dalam kitab al-Mabsuth:

قال (ويكره أن يبيع جلد الأضحية بعد الذبح) لقوله-عليه الصلاة والسلام-((مَنْ بَاعَ  
جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ. وقال لعلي رضي الله عنه --جَلَالُهَا وَخَطْمُهَا، وَلَا تُعْطَى

<sup>278</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz V, (Beirut: Darr al-Kitab al-ilmiah, t.th), hlm. 333

<sup>279</sup> Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Jilid XI, (Beirut: Daar al-Ma’rifah, t.th), hlm. 3.

<sup>280</sup> T.M Hasbi Ash Siddieqhy, *Tuntunan Qurban*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 46-47.

الجزائر مِنْهَا شَيْئًا)) فكما يكره له أن يعطى جلدها الجزار. فكذلك يكره له أن يبيع الجلد فإن فعل ذلك تصدق بضمنه كما لو باع شيئًا من لحمها. قال (ولا بأس بأن يشتري بجلد الأضحية متاعًا للبيت), لأنه لو دبغته وانتفع به في بيته جاز, وكذلك إذا اشتري به ما ينتفع به في بيته, لأنَّ للبدل حكم المبدل, وهذا استحسان, وقد ذكر في نوادر هشام قال يشتري به الغراب والجراب, وما أشبه ذلك, ولا يشتري به الخلل والمرّي والملح, وما أشبه ذلك والقياس في الكل واحد.<sup>281</sup>

*As-Sarakhsi berkata: dan dimakruhkan menjual kulit hewan kurban setelah disembelih, hal itu karena sabda Nabi Saw. (“Barang siapa menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya” Dan nabi berkata kepada Ali ra, “dengan jilalnya dan hidungnya, janganlah kamu memberikan upah kepada tukang jagal dengan sesuatu dari hewan kurban tersebut”). Sebagaimana makruh hukumnya memberi kulit hewan kurban untuk tukang jagal, maka pun demikian makruh hukumnya menjual kulitnya, namun jika yang demikian terjadi, maka hasil penjualan tersebut disedekahkan, sebagaimana jika seandainya terjadi jual beli pada dagingnya.*

*As-Sarakhsi berkata: tidak mengapa menjual kulit kurban kemudian dibelikan peralatan rumah tangga, karena menyamak dan memanfaatkan kulit kurban di rumah itu boleh maka demikian pula menjualnya kemudian dibelikan barang-barang yang dapat dimanfaatkan di rumah. Karena hukum pengganti seperti hukum yang diganti. Ini merupakan istihsan. Dalam Nawadhiri Hisyam disebutkan, dia mengatakan: dapat untuk membeli ayakan dan kantong atau semisalnya, dan tidak untuk membeli cuka, acar, dan garam atau semisalnya.*

Langkah ijtihad yang ditempuh oleh Imam Hanafi dapat dilihat dari ungkapannya yaitu:

إني أخذت بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار فإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحاب من شئت وأدع من شئت, لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم, فإذا انتهى

<sup>281</sup> Syekh Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 12, (Beirut: Darul Ma'rifat, 1989), hlm. 14-15.

الأمر إلى إبراهيم الشعي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب على أن أجتهد كما  
 282  
 اجتهدوا...

*“Saya berpegang pada kitab Allah (Al-Qur’an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada sunnah dan atsar, jika saya tidak menemukan dalam kitab sunnah saya berpegang kepada pendapat para sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya. Saya tidak pindah (keluar) dari pendapat mereka kepada pendapat yang lainnya. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Sa’id Ibnu al-Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad...”*

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah dalam melakukan ijtihad dalam hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematis atau tertib urutannya seperti yang beliau sebutkan di atas. Dalam menentukan hukum pertama-tama Madzhab Hanafi mencarinya di dalam al-Qur’an, karena al-Qur’an merupakan sumber hukum Syari’at Islam yang pertama. Dengan al-Qur’an pula kita akan mengetahui hukum Allah SWT. Di dalam al-Qur’an syari’at secara keseluruhan diterangkan. Oleh karena itu al-Qur’an mempunyai daya tahan sepanjang zaman dan dapat sesuai dengan kondisi setiap masyarakat. Selain itu hukum di dalam al-Qur’an juga bersifat mujmal yang perinciannya diserahkan kepada ahli ijtihad.<sup>283</sup>

Di dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an terkadang kita memerlukan penjelasan atau takwil dengan cara mempelajari Hadits. Hadits sangat diperlukan karena bukan saja sebagai sumber yang kedua bagi Syari’at Islam akan tetapi juga karena sebagai penafsir al-Qur’an, pensyarah, menafsirkan yang mujmal dan mentaqyidkan yang mutlaq.<sup>284</sup>

Dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an kita memerlukan pentakwilan, apabila dalil syar’i menghendaki adanya pentakwilan, maka

<sup>282</sup> Romli SA, *Muqaranah Madzahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 21.

<sup>283</sup> Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiedieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 176

<sup>284</sup> Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiedieqy, *Pokok Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 186.



yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara dhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam dhahir dalam Sunnah sekalipun jelas maka yang didahulukan adalah dhahir al-Qur'an tetapi apabila makna yang terkandung oleh Sunnah tersebut dikuatkan dengan ijma' ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam dhahir Sunnah dari pada dhahir al-Qur'an.

Selanjutnya jika hukum tersebut tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka Madzhab Hanafi merujuk kepada fatwa sahabat. Fatwa sahabat yang dimaksud adalah berwujud hadits-hadits yang bersumber dari para sahabat besar yang mempunyai pengetahuan terhadap suatu masalah sehingga hadits tersebut wajib diamalkan. Madzhab Hanafi mensyaratkan fatwa sahabat yang bisa dijadikan sebagai hujjah tidak boleh bertentangan dengan hadits marfu'. Selain itu fatwa sahabat yang merupakan hasil ijtihad mereka.

Setelah berbagai metode yang ditempuh diatas belum juga menemukan suatu ketetapan hukum, kemudian Madzhab Hanafi menggunakan qiyas. Qiyas menurut ulama' ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.<sup>285</sup>

Metode qiyas yang digunakan Madzhab Hanafi tidak berbeda dengan Madzhab Maliki hanya saja konsep istihsannya yang berbeda. Kalau Madzhab Hanafi melakukan istihsan dengan mengalihkan furu' pada asal yang lain, illatnya lemah tetapi hasil hukumnya lebih baik, makna konsep istihsan Madzhab Maliki adalah beralih dari qiyas pada maslahat. Selanjutnya metode istinbath hukum yang digunakan Madzhab Hanafi adalah masalah yang bersifat umum bukan sekedar masalah yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Selain itu masalah

---

<sup>285</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002), hlm. 74.

tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash (baik Al-Qur'an maupun Sunnah).

Terhusus dalam masalah ini, mazhab Hanafi mengatakan bahwa makruh menjual kulit hewan kurban setelah disembelih. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw.

أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ, ثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن إسحاق العدل ببغداد,  
 ثنا يحيى بن جعفر بن الزبيرقان, ثنا زيد بن الحباب, ثنا عبدالله بن عيسى بن عباس, عن  
 عبدالرحمن الأعرج, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مَنْ بَاعَ جِلْدَ  
 أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ.<sup>286</sup>

*“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn ‘abdillah al khafid, menceritakan kepada kami abu Muhammad ‘Abdillah bin Muhammad bin Ishaq yang adil di Baghdad, menceritakan kepada kami Yahya bin Ja’far bin zabriqon, menceritakan kepada kami zaid bin Khubab, menceritakan kepada kami ‘Abdillah bin ‘Ayyasy bin ‘Abbas dari Abdillah al-A’raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada kurban baginya”*

Kemudian dijelaskan oleh al-sarakhsi dalam kitabnya bahwa boleh menjual kulit hewan kurban dengan catatan hasil penjualannya disedekahkan atau dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Karena hal itu sama saja dengan memanfaatkan kulit itu hanya saja diganti dengan peralatan rumah tangga, seperti gelas, piring, wajan, ember dll. Yang tidak boleh adalah menjual dengan barang-barang yang cepat habis seperti cuka, garam, berbagai jenis makanan dan minuman. Kebolehan akan menjual kulit hewan kurban tersebut juga disebutkan dalam kitab al-Majmu’ Syarh Muhadzab:

<sup>286</sup> Muhammad Abdurrauf al-Munawi, *Faidhul Qadir*, Juz IV, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1972), hlm. 121.

وحكي أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمانه قالوا وإن باع جلدها بألة البيت جاز الإنتفاع بها.<sup>287</sup>

“Sahabat kami menceritakan dari Abu Hanifah, ia berkata bahwa boleh menjual hewan kurban sebelum disembelih, maupun setelah disembelih, lalu menyedekahkan hasil penjualannya. Jika menjual kulitnya dengan alat rumah tangga, maka hukumnya boleh.”

Menurut penulis, kebolehan akan menjual kulit hewan kurban menggunakan *dalil istihsan*. Dilihat dari segi bahasa, kata *istihsan* adalah bentuk masdar kata استحسن - يستحسن - استحسانا artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.<sup>288</sup> Adapun menurut istilah syara’ sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istihsan* ialah “Berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.<sup>289</sup>

Dalam hal ini menurut penulis madzhab Hanafi mencari jalan yang lebih baik dengan membolehkan menjual kulit hewan kurban akan tetapi dengan ketentuan di atas. Karena hukum badal yaitu alat rumah tangga sama dengan hukum mubdal (kulit hewan kurban). Dalam kajian ushul fiqh metode pengambilan hukum tersebut disebut dengan metode *istislahi*. Metode *istislahi* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum.

Menurut pandangan penulis pendapat tersebut lebih baik dan lebih membawa kepada kemaslahatan. Karena daripada membiarkan kulit tersebut busuk terbuang dan tidak ada yang memanfaatkan, maka lebih baik dijual dan hasil penjualannya disedekahkan atau dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga sebagaimana pendapat di atas. Hal itu karena

<sup>287</sup> Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*, Jilid VIII, hlm.421.

<sup>288</sup> Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, Cet I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 82

<sup>289</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, tt.), hlm. 79 dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, hlm. 82

esensi dari kurban itu sendiri selain sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, berkorban juga merupakan sarana ibadah sosial.

Istinbat hukum madzhab Hanafi di atas, menurut penulis tidak lepas dari adanya faktor social budaya juga akan mempengaruhi pendapat para ulama mujtahid. Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' beliau cenderung menggunakan ra'yu apabila dalalah yang ditetapkan tidak qath'i dari al-Qur'an atau dari hadits yang diragukan keshahihannya. Beliau sangat selektif dalam menerima hadits. Imam Abu Hanifah memperhatikan mashlahat manusia, adat istiadat atau 'urf mereka. Beliau berpegang kepada *qiyas*, dan apabila tidak bisa ditetapkan dengan *qiyas* beliau berpegang kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat.

Dalam menetapkan hukum, madzhab Hanafi dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah saw. yang banyak mengetahui hadits. Di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Disamping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problem itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman sahabat dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau *ra'yu*. Di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui di samping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan *ra'yu*.<sup>290</sup>

Faktor itulah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Kufah (Irak) dengan di Hijaz (Madinah). Oleh sebab itulah, ulama Madinah banyak sekali yang mempergunakan hadits dalam menyelesaikan berbagai macam bentuk

---

<sup>290</sup> Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzhab "Study Analisis Istinbath Para Fuqaha"*, (Jombang: Darul Hikmah, 2013), hlm. 130.

persoalan yang muncul dalam masyarakat, sedang di Kufah pemakaian hadits sebagai dasar penetapan hukum syari'at hanyalah sedikit, karena pada saat itu di Kufah, sedikit sekali hadits yang dapat diketahui, dan bahkan yang terjadi adalah pemalsuan hadits. Hal ini yang mendorong Imam Abu Hanifah bertindak sangat selektif dalam menerima hadits. Dalam menyelesaikan berbagai macam bentuk persoalan yang muncul, beliau sering mempergunakan mempergunakan *al-ra'yu* sebagai dasar penetapan hukumnya.<sup>291</sup>

Berdasarkan pendapat madzhab Hanafi yang membolehkan menjual kulit hewan kurban, berarti dapat dipahami bahwa kulit hewan kurban tersebut termasuk barang yang boleh dijadikan objek jual beli dan bukan barang yang haram diperjualbelikan. Dengan demikian, menurut penulis kulit hewan kurban telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan objek jual beli, yaitu:

- a) Benda tersebut tidak samar (*gharar*) sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak
- b) Benda yang diperjualbelikan sah atau tidak terlarang menurut agama Islam.
- c) Objek jual beli merupakan hak milik penuh, namun seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang.
- d) Harta yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya.

Dengan demikian, apabila jual beli kulit hewan kurban dilakukan oleh aqidain yang telah cakap hukum dan dilakukan dengan ijab kabul yang sesuai syariat, maka menurut pendapat ini, hukum jual beli kulit hewan kurban termasuk jual beli yang sah, yaitu jual beli yang semua rukun dan syaratnya terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan tentang pendapat dan istinbat hukum madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang hukum menjual kulit hewan kurban, menurut penulis, dalil yang digunakan madzhab Syafi'i lebih kuat

---

<sup>291</sup> Ibid, hlm. 131.

dibanding pendapat madzhab Hanafi, karena madzhab Syafi’I menggunakan *dilalatul lafdzi ‘alal makna* (memahami lafadz dari segi penggunaannya) pada hadits Nabi saw., sebagai rujukan sedangkan madzhab Hanafi menggunakan *istihsan*. Walaupun demikian, pendapat madzhab Hanafi yang membolehkan menjual kulit hewan kurban menurut penulis merupakan hal yang baik dan lebih mendatangkan kemaslahatan, sehingga dapat untuk dijadikan landasan hukum bagi *mudhohi* (orang yang berkorban) atau panitia kurban.

#### **B. Analisis Perbandingan Pendapat Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanafi tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban**

Seperti yang telah dipaparkan pada bab awal bahwasanya mayoritas ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hewan kurban baik daging, tanduk, kepala maupun kulit tidak boleh diperjualbelikan. Orang yang berkorban tidak boleh mengambil sebagian dari kurbannya untuk dijual maupun dijadikan upah jagal atau si penyembelih. Bila si penjagal ingin ikut menikmati daging kurban, kita dapat memberinya melalui undangan makan yang sajiannya daging kurban. Jika dia fakir miskin, dia berhak diberi daging kurban agar dia dan keluarganya turut bergembira.<sup>292</sup> Begitu juga dengan madzhab Syafi’I, para ulama madzhab syafi’I berpendapat bahwa menjual kulit hewan kurban, baik itu kurban nadzar (korban wajib) atau kurban sunah hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah *mudhohi* (orang yang berkorban) atau orang kaya yang menerimanya.

Sementara itu, madzhab Hanafi berbeda pendapat dengan madzhab-madzhab yang lain. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa kulit hewan kurban boleh dijual dengan ketentuan hasil dari penjualan tersebut

---

<sup>292</sup> Abdul Muta’al al-Jabari, *al-Adhhiyyah ahkamuha wa Falsafatuha at-Tarbawiyah*, terj. Ainul Haris, *Cara Berkurban*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. I, 1994), hlm.38.

disedekahkan atau ditukar dengan peralatan rumah tangga, seperti timba, muzah, dan alat rumah tangga lainnya yang tidak cepat habis.

Kedua madzhab tersebut merupakan madzhab besar yang menjadi panutan umat Islam diseluruh dunia. Akan tetapi perkembangan kedua madzhab tersebut berkembang dalam waktu dan tempat yang berbeda, sehingga dalam mengeluarkan hukum pun sering mengalami perbedaan pendapat. Madzhab Syafi'i yang tumbuh di kota Makah dan Madinah tempat turunnya wahyu, tempat paling suci di bumi, dan tempat yang kaya akan ilmu dan fiqih, serta tempat dimana pusat hadis tersebar tentu memiliki faktor lingkungan dan budaya yang belum modern kala itu. maka ulama Hijaz dapat dikatakan ulama yang benar-benar memiliki pola berfikir yang tidak mau mengesampingkan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan madzhab Hanafi tumbuh dan berkembang di Kuffah yang notabeneanya adalah kota metropolitan dan pusat peradaban, Disamping itu, Kuffah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problem itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman sahabat dan tabi'n, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau *ra'yu*. Sebagaimana diketahui kuffah merupakan kota yang jauh dari Hijaz sehingga sedikit sekali hadits yang dapat diketahui, dan bahkan yang terjadi adalah pemalsuan hadits. Hal ini yang mendorong Imam Hanafi bertindak sangat selektif dalam menerima hadits. Dalam menyelesaikan berbagai macam bentuk persoalan yang muncul, beliau sering mempergunakan mempergunakan *al-ra'yu* sebagai dasar penetapan hukumnya.

Walaupun kedua madzhab berbeda pendapat dalam mengeluarkan hukum tersebut, akan tetapi keduanya memiliki persamaan dalam dalil yang dijadikan rujukan untuk istinbat hukum. Baik Madzhab Syafi'i maupun

madzhab Hanafi sama-sama menggunakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah.

أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ, ثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن إسحاق العدل ببغداد,  
 ثنا يحيى بن جعفر بن الزبيرقان, ثنا زيد بن الحباب, ثنا عبدالله بن عيسى بن عباس, عن  
 عبدالرحمن الأعرج, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مَنْ بَاعَ جِلْدَ  
 أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ.<sup>293</sup>

*“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn ‘abdillah al khafid, menceritakan kepada kami abu Muhammad ‘Abdillah bin Muhammad bin Ishaq yang adil di Baghdad, menceritakan kepada kami Yahya bin Ja’far bin zabriqon, menceritakan kepada kami zaid bin Khubab, menceritakan kepada kami ‘Abdillah bin ‘Ayyasy bin ‘Abbas dari Abdillah al-A’raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada kurban baginya”*

Dalam argumennya al-Sarakhsi menambahkan penjelasan tentang perkataan Nabi Saw, kepada sahabat Ali ra,

وقال لعلبي رضي الله عنه -بجلاؤها وخطمها, وَلَا تُعْطِ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا

*“dengan jilalnya dan hidungnya, janganlah kamu memberikan upah kepada tukang jagal dengan sesuatu dari hewan kurban tersebut”.*

Hal ini yang dijadikan argument oleh al-sarakhsi tentang makruhnya menjual kulit hewan kurban. Akan tetapi beliau menejelaskan lebih lanjut, apabila jual beli kulit hewan tersebut dilakukan maka hasil penjualan tersebut disedekahkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendapat al-sarakhi membolehkan menjual kulit hewan kurban dengan ketentuan hasil penjualannya disedekahkan.

<sup>293</sup> Muhammad Abdurrauf al-Munawi, *Faidhul Qadir*, Juz IV, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1972), hlm. 121.



Metode ijtihad yang digunakan al-sarakhsi sebenarnya masih dalam jalan yang wajar, ia tetap menggunakan sumber-sumber hukum Islam yang dipakai pada umumnya. Hanya saja al-sarakhsi menggunakan metode istihsan dalam mengeluarkan hukum ini, sehingga produk hukum yang dikeluarkanpun lebih membawa kepada kemaslahatan bagi manusia.

Sedangkan dalam menentukan hukum halal Imam Syafi'i memang sangat ketat, tidak sembarangan dalam pengambilan dalil. Hal itu karena madzhab Syafi'i menempatkan as-sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan al-Quran dan hadits *mutawatir*. Disamping itu, al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Hal di atas menjelaskan kepada kita bahwa sumber hukum yang digunakan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi sama, namun menghasilkan dua ketetapan yang berbeda. Perbedaan keduanya tentu sudah panjang lebar dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Pada intinya, perbedaan keduanya terletak pada boleh dan tidaknya menjual kulit hewan kurban. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh menjual kulit hewan kurban sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sementara madzhab Hanafi berpendapat bahwa boleh menjual kulit hewan kurban dengan ketentuan hasil penjualannya disedekahkan atau dibelikan peralatan rumah tangga.

Berdasarkan narasi di atas, penulis berpendapat bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi disebabkan perbedaan dalam memahami nash dan metode yang digunakan dalam istinbat hukum serta budaya dimana madzhab tersebut berkembang. Menurut penulis pribadi, pendapat madzhab Syafi'i di atas memang mewakili pendapat mayoritas ulama, namun kemajuan zaman yang menimbulkan berbagai masalah baru yang lebih kompleks tentu tak bisa dihindari dan mau tidak mau membutuhkan terobosan baru yang bisa menyelesaikan masalah-masalah baru yang tersebut, sekaligus

menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat luwes dan akan terus relevan menghadapi tantangan zaman.

Sedangkan pendapat madzhab Hanafi lebih mendasarkan kemaslahatan. Hal itu karena menjual kulit hewan kurban yang kemudian hasil penjualannya disedekahkan atau dibelikan peralatan rumah tangga lebih bermanfaat daripada membiarkan kulit hewan tersebut tidak ada yang mengambil manfaat. Walaupun kulitnya dijual, menurut penulis tidak mengurangi esensi dari kurban tersebut. Karena pada dasarnya ibadah kurban adalah salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT dengan memberikan sedekah kepada fakir miskin.

Hemat penulis, jika memperhatikan pendapat madzhab Syafi'i yang mengharamkan menjual kulit hewan kurban dan pendapat madzhab Hanafi yang sedikit melonggarkan dengan memperbolehkan menjual untuk kemudian disedekahkan kepada yang berhak, maka setidaknya perlu ditempuh kebijakan yang lebih elegan dan mengandung kemaslahatan bersama. Artinya jika terpaksa tidak ada yang mau memakan kulit tersebut, maka bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain diantaranya dibuat rebana atau bedug, atau untuk kemaslahatan yang bersifat umum seperti masjid, mushala dan fasilitas umum lain.

Selanjutnya mengacu pada pendapat madzhab Hanafi, hasil penjualan kulitnya bisa dibelikan peralatan rumah tangga untuk sarana dan fasilitas umum masjid atau mushala seperti panci, dandang, kompor, wajan, piring, sendok, gelas, ember, karpet, kursi dan lain sebagainya. Sehingga ketika masjid atau mushala mengadakan acara-acara besar seperti peringatan Isra' Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, buka puasa atau lainnya tidak disibukkan dengan meminjam atau peralatan rumah tangga tersebut

Dalam hal ini penulis pribadi, lebih condong kepada pendapat madzhab Hanafi. Dari pendapat madzhab Hanafi tersebut diarahkan pada

pemahaman bahwa diperbolehkan menjual kulit hewan kurban, lalu hasil penjualannya itu disedekahkan atau dibelikan peralatan rumah tangga atau bahkan bisa dibelikan kambing lagi lalu dibagikan ke fakir miskin yang membutuhkan. Hal ini justru memberi kesan adanya ekstentifikasi tafsir yang jauh lebih bermakna dari maksud yang disyariatkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap Komparasi Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Madzhab Syafi'i dalam beristinbath mengenai hukum menjual kulit hewan kurban menggunakan metode bayani atau *dalalah al-lafadz* serta menggunakan kaidah *al-ashlu fi al-kalami al-haqiqoh*. Adapun dalil yang digunakan sebagai rujukan yaitu hadis Nabi Saw. riwayat Abu Hurairah dimana hadis tersebut nabi melarang menjual kulit hewan kurban. Sehingga hukum yang dikeluarkanpun sesuai dengan dzahir hadis di tersebut, yaitu melarang menjual kulit hewan kurban. Sedangkan madzhab Hanafi dalam menggali hukum mengenai menjual kulit hewan kurban menggunakan metode *istislahi*. Menurut madzhab Hanafi menjual kulit hewan kurban hukumnya boleh dengan catatan hasil penjualannya disedekahkan atau dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Menurut madzhab ini, kebolehan tersebut merupakan *istihsan* karena hal itu sama saja dengan memanfaatkan kulit itu hanya saja diganti dengan peralatan rumah tangga, seperti gelas, piring, wajan, ember dll, sehingga lebih mengandung kemaslahatan.
2. Pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang menjual kulit hewan kurban keduanya sangat bertolak belakang. Faktor perbedaan pendapat secara substansial adalah karena metode ijtihad dan istinbat yang berbeda, sehingga melahirkan interpretasi dan pemahaman yang berbeda pula. Meskipun keduanya menggunakan dalil yang sama tetapi berdasarkan cara dan sudut pandangnya masing-masing. Sehingga memunculkan perbedaan pendapat khususnya dalam hukum menjual kulit hewan kurban. Apabila dikomparasikan dengan

memperhatikan pendapat madzhab Syafi'i yang megharamkan menjual kulit hewan kurban dan pendapat madzhab Hanafi yang sedikit melonggarkan dengan memperbolehkan menjual untuk kemudian disedekahkan kepada yang berhak, maka setidaknya perlu ditempuh kebijakan yang lebih elegan dan mengandung kemaslahatan bersama. Sehingga memberi kesan adanya ekstentifikasi tafsir yang jauh lebih bermakna dari maksud yang disyariatkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tidak ada salahnya bila penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh umat muslim bagi yang sudah mampu hendaknya segera menjalankan ibadah kurban dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama, supaya ibadah kurban yang kita jalankan tidak sia-sia.
2. Kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Hanafi, penulis sarankan supaya mengikuti ajaran Islam yang telah berlaku khususnya dalam hal menjual kulit hewan kurban ini. Perbedaan pendapat antar madzhab merupakan hal yang wajar, hal ini hendaknya disikapi dengan arif dan bijak serta dengan penuh kesabaran bahwa tiap-tiap pendapat mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga diperlukan sikap kritis dalam memilah dan memilih di antara sekian pendapat, mana yang kuat atau setidaknya lebih dekat dengan kebenaran.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat, hidayah, inayah serta ridla Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai dinamika, penghalang dan juga penuh dengan perjuangan. Namun dengan segala keterbatasan yang ada penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari penilaian baik apalagi sempurna. Namun hal itu justru memberikan nilai lebih bagi proses pendewasaan peneliti. Tak lupa penulis meminta maaf atas segala

kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridlo-Nya kepada kita semua dan memberikan kemanfaatan pada skripsi yang telah disusun oleh peneliti.  
*Amin ya Rabbal 'Alamin.*

### Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2010.
- Abdullah Nur. “Ibadah Qurban Dalam Perspektif Hadis”. *Rausyan Fikr*. IAIN Palu. Vol. 12, No. 1. 2016.
- Abdurrahman. *Hukum Kurban, Akikah dan Sembelihan*. Cet VI. Bandung : Sinar Baru Alqensindo. 2002.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Cet III. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: hasyimi. 2015.
- ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazzaq. *Fatwa-fatwa Jual Beli*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i.
- Ahmad, Mustad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-kaustar. 2003.
- Ahmad Rafiq dkk. *Epistemologi Syara’ “Mencari Format Baru Fiqh Indonesia”*. Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah. 2002.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*, Terj. Lutfi Arif dkk. Bandung: Mizan. 2010.
- al-Bashri, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir*. Juz V. Beirut: Darr al-Kitab al-ilmiah. t.th.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz VII. Bairut Libanon : Dar al-Fikr. 1991.
- al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdu Salam. *Ensiklopedia Imam Syafi’i*. terj. Ali Yafie. Jakarta: Pt Mizan Publlika. 2008.
- al-Jabari, Abdul Muta’al. *Al-Udhiyah Ahkamuha Wa Falsafatuha at-Tarbawiyah*, Terj. Ainun Haris, *Cara Berkurban*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayim. *I’lam al-Muwaqi’in*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah. t.th.

- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Juz 2. Beirut: Darul Fikr. t.th.
- al-Ju'fi, Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- al-Munawi, Muhammad Abdurrauf. *Faidhul Qadir*. Juz IV. Beirut: Darul Ma'rifah. 1972.
- al-Nawawi, Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Jilid VIII. Beirut: Daar al-kutub Ilmiyah. tt.
- al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf. *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*. Jilid XI. Beirut: Daar al-Ma'rifah. t.th.
- al-Sarakhsi, Syekh Syamsuddin Abu Bakar Muhammad. *al-Mabsuth*, Juz 1. Beirut: Darul Ma'rifat. 1989
- al-Syarqawi, Abdurrahman. *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*. terj. M.A. Haris al-Husaini. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*. Bandung : Pustaka Hidayah. 2000.
- Amin, Husyn Ahmad. *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1997.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. 2006.
- Ardianto, Ali. *Konsep Kurban dalam Perspektif Agama Islam dan Hindu*. Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2012.
- Arfan, Abbas. *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Pers. cet. 1. 2008.
- Ar-Razi, Imam Fakhrudin. *Manaqib Imam Syafi'i*. terj. Andi Muhammad Syahril. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2017.
- Ash-Siddieqhy, T.M Hasbi. *Tuntunan Qurban*. Jakarta: Bulan Bintang. 2006.
- Ash-Shiddieqy, M Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. V11. 1994.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Asmin, Yudian W. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1995.



- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Risalah*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah. Tt.
- Asy-Syurbasyi, Ahmad. *Al-Aimmah al-Arba'ah*. Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi". Jakarta: Pustaka Qalami. 2003.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *4 Mutiara Zaman* Jakarta: Pustaka Qalami. 2003.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bumi Aksara. 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Jilid. V. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras. cet. 1. 2008.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-azas Muamalat*. Yogyakarta: UII. 1993.
- Bugho, Musthofa Dib. *At Tadzhib fi Adillati Ghoyah wa Taqrib*. Beirut: Darr Ibn Katsir. 1989.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Djaja, Tamar. *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*. Solo: Ramadhani. 1984
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2013.
- Farid, Ahmad. *Min A'lam al Salaf*. terj. Ahmad Syaikh. *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*. Jakarta: Darul Haq. 2013.

- Farid, Syeikh Ahmad. *Min A'lam al-Salaf*. Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "*Biografi Ulama Salaf*". Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006.
- Faruk, Ahmad. "Meninjau Istibath Hukum Para Fuqaha Abad Kedua Hijriah", *Jurnal Ilmiah*, vol. 28. no.2. 2013.
- Fauzan, Muhammad. "Ananlisis Pendapat Imam Abu Hanifah tantang Saksi Buta dalam Perkawinan". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos. 1996.
- Hasan, Ahmad Faroh. *Fiqh Muammalah dari Klasih Hingga Kontemporer*. Malang;UIN Maliki Press. 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT REMAJA POSDAKARYA. 2015.
- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad. *Kifayatul Akhyar*. Juz I. Semarang: PT. Karya Toha Putra. t.th.
- Ihsan, A. Ghozali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2015.
- Jalaluddin al-Mahali & Jalaluddin al-Suyuti. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Semarang : Toha Putra. t.th.
- Jayusman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif". *Al-Adalah* (Lampung) Vol. X Nomor 4, 4 Juli 2012.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset*. Cet VII. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Khalaf, Abd al-Wahhab. '*Ilm Usul al Fiqh*. Kuwait: Dar Al-Qalam. 1978.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul ali ART.

- Kementrian Agama RI. *Al-Akhyar Terjemah Tafsir Per Kat*. Bandung: Institut Quantum Akhyar. 2010.
- Mahmassani, Subhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: al-Ma'arif. 1976.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Juz II. Dar al-Fikr. t.th.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. cet. 1. 2013.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Semarang: IAIN Walisongo. 2002.
- Mas'adi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Matdawam, M. Noor. *Pengantar Ibadah Praktis*. Yogyakarta: Kota Kembang. 1980.
- Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin. *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*. Bandung: Pustaka. 1989.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2002.
- Muchlis M Hanafi dkk.. *Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi*. Jakarta: Lentera Hati. 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal*. Jakarta: Penerbit Lentera. 2009.
- Mughniya, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzab*. Jakarta: Lentera. 2008.
- Mulyana Abdullah. "Kurban : Wujud Kedekatan Hamba dengan Tuhannya". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 14 No. 1. 2016.
- Muslim. *Shahih Muslim*. terj. Rohimi & Zenal Mutaqin. Bandung: Jabal. 2013.
- Mu'thi, Fadlolan Musyaffa'. *Islam Agama Mudah*. Langitan: Syauqi Press. 2007.
- Najib, Agus Moh. *Imam Al-Syafi'i menggagas Unifikasi Hukum Menolak Liberalisme*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- Nashir, Ridlwan. *Arus Pemikiran Empat Madzhab "Study Analisis Istinbath Para Fuqaha"*. Jombang: Darul Hikmah. 2013.

- Nasution, M. Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. cet. 2. 2014.
- Nata, Abuddin. *Masail al-Fiqhiyah*. Cet IV. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Muda University Press. 1998.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasha, Musthafa Kamal. *Fikih Sunnah*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2003.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Univ. Islam Bandung. 1995.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal wal haram fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy. Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT BINA ILMU. 1980.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadya al-Islam Fatwi Muasirah*. terj. As'ad Yasin. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid I. Jakarta : Gema Insan Pers. 1995.
- Romli SA. *Muqaranah Madzahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999.
- Rasyid, Hamdan. *Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Jakarta Islamic Center. t.th.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam : (Hukum Fiqih Islam)*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2010.
- Rifa'i, Moh. *Terjemah Khulashoh Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah*. Jakarta: Rajawali Press. 1993.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 12. tej. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: al-Ma'arif. 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 13. Bandung: Al-Ma'arif. 1997.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

- Salim, Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2015.
- Satria Effendi & M.Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Prenada Media. 2005.
- Sidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Cet I. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.
- Sirojuddin Cholili, “Problematika Seputar Ibadah Qurban”. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*. Penyuluh Agama Islam Kabupaten Mojokerto, Vol. 3, No. 2. 2016.
- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Sohari Sahrani & Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.
- Sudarto. *Ilmu Fiqih (refleksi Tentang, Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*. Sleman: Penerbit Deepublish. 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam: Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koprasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. cet Ke-6. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Dawud II*. Bairut Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1996.
- Sutrisno RS. *Nalar Fiqh Gus Mus*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. cet. 1. 2012.
- Syalabi, Muhammad Mustafa. *Ta’lil al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah. 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. cet. 4. 2008.
- Syalthut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Madzhab*. terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Cet .ke-3. 2005.
- Usman, Husaini. *Metodologi penelitian Sosia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

- Usman Husnan, dkk. *Guru-Guru Orang Pesantren*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri. 2013.
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998.
- Ya’kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam(Pola Pembinaan Hidupdalam Berekonomi)*. Cet. II. Bandung: Diponegoro. 1992.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur’an. 1982.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al Fikr al-Arabi. 1958.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. terj. Saefullah Ma’shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus. cet.12. 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi’i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih*. terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utham. Jakarta: PT Lentera Basritama. 2005.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.
- Zuhaily, Al-Wahbah. *Al - Fiqh al - Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Imam Syafi’i 1*. terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz. Jakarta: PT Niaga Swadaya. 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi’i “Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur’an dan Hadits”*. Jilid I. Jakarta: PT. Niaga Swadaya. cet. 2. 2012.
- Zuhdi, Mahmood bin Haji Abdul Majid. *Biografi Agung Imam Syafi’i*. Malaysia: Inspirasi Media. 2014.
- <http://asnisamjannah.blogspot.com/2010/06/ringkasan-hukum-dan-perhitungan-zakat.html>, diakses pada 2 November 2020, Pukul 11.35 WIB.
- [www.googleweblight.com/mode-pemikiran-imam-syafii](http://www.googleweblight.com/mode-pemikiran-imam-syafii), dikutip pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 14.18 WIB.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Data Diri:**

Nama Lengkap : Dinda Arin Subagyo  
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 22 Februari 1997  
Alamat Asal : Jl. Plamongan Permai III / 432 Plamongan Hijau,  
Pedurungan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
No. Telepon / WA : 087822743957  
Email : [dindaarin.da22@gmail.com](mailto:dindaarin.da22@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan :**

1. Tk. Islam SITI FATIMAH (2002-2003)
2. SDN Pedurungan Kidul 07 (2003-2010)
3. SMP EMPU TANTULAR (2010-2013)
4. MAN 1 Semarang (2013-2016)
5. S1 UIN Walisongo Semarang (2016-Sekarang)